

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO: 86/ DSN-MUI/ XII/ 2012  
TENTANG HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA  
(Studi pada Bank Muamalat Kcp Parepare)**



**2018**

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO: 86/ DSN-MUI/ XII/ 2012  
TENTANG HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA  
(Studi pada Bank Muamalat Kcp Parepare)**



Oleh

**M.RIDWAN SETIAWAN  
NIM. 14.2300.082**

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO: 86/ DSN-MUI/ XII/ 2012  
TENTANG HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA  
(Studi pada Bank Muamalat Kcp Parepare)**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

**Program Studi  
Perbankan Syariah**

**Disusun dan diajukan oleh**

**M.RIDWAN SETIAWAN  
NIM. 14.2300.082**

**Kepada**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

### PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN-MUI NO: 86/ DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana (Studi di Bank Muamalat KCP Parepare)

Nama Mahasiswa : M. Ridwan Setiawan

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.082

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar penetapan pembimbing : SK Ketua STAIN Parepare  
Nomor B.2890/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disahkan Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP : 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI  
NIP : 19711004 200312 1 002

(.....)  
(.....)

Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam,  
  
Budiman, M.HI.  
NIP. 19730627 200312 1 004



**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO: 86/ DSN-MUI/XII/2012 TENTANG**  
**HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA**  
**(Studi di Bank Muamalat KCP Parepare)**

Disusun dan diajukan oleh

M. Ridwan Setiawan  
14.2300.082

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 24 juli 2018 dan  
dinyatakan telah melalui syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP : 19760901 200604 2 001  
Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI  
NIP : 19711004 200312 1 002

(.....  
(.....)

Rektor

IAIN Parepare

  
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si  
NIP: 19640427 198703 1 002

Ketua Jurusan

Syariah dan Ekonomi Islam

  
Budiman, M.HI.  
NIP: 19730627 200312 1 004

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN-MUI NO: 86/ DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana (Studi di Bank Muamalat KCP Parepare)

Nama Mahasiswa : M. Ridwan Setiawan

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.082

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar penetapan pembimbing : SK Ketua STAIN Parepare  
Nomor B.2890/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati, M. Ag.

(Ketua)

(.....)

Wahidin, M.HI

(Sekretaris)

(.....)

Dr. Agus Muchsin, M. Ag

(Anggota)

(.....)

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. (Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi dengan judul “**Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 86/ DSN-MUI/ XII/ 2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana (Studi pada Bank Muamalat KCP Parepare)**” dapat diselesaikan oleh penulis.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada prodi Perbankan Syariah jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Sebagai rasa syukur tiada henti penulis haturkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ibunda tercinta Masita dan Ayahanda tercinta Jalaluddin yang selama ini telah memberikan motivasi, bantuan materi dari awal masuk sampai menyelesaikan skripsi ini, serta doa yang tak henti-hentinya mereka panjatkan untuk kebaikan anaknya. Kepada saudara-saudara saya Wahyu Setiawan dan Muh.Arif terima kasih sudah menjadi motivasi saya menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya. Terima Kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare sampai ketika diresmikan menjadi IAIN Parepare.

2. Bapak Budiman, M.Hi. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya memimpin jurusan dan menciptakan suasana yang nyaman bagi mahasiswa dalam menuntut ilmu di perguruan tinggi.
3. Bapak Dr. Kamal Zubair, M.Ag. selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah atas kerja kerasnya memperkenalkan mahasiswa perbankan syariah tentang dunia perbankan yang sesungguhnya.
4. Ibu Dr Rahmawati, M.Ag, selaku pembimbing I atau pembimbing Utama yang telah membimbing dengan sangat baik dalam menyelesaikan proposal sampai dengan skripsi.
5. Bapak Wahidin, M.HI. selaku Pembimbing II atau pembimbing pendamping yang telah membimbing dengan sangat baik dalam menyelesaikan proposal sampai dengan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya yang telah meluangkan waktu untuk membagi ilmu yang mereka miliki selama penulis kuliah di STAIN Parepare yang kemudian berubah status menjadi IAIN Parepare.
7. Pimpinan Bank Muamalat KCP Parepare bapak Rahmat Ali yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsinya.
8. Hasmiana Burhan yang telah memotivasi dan berjuang bersama penulis dari awal perkuliahan sampai akhir penyelesaian penulisan skripsi.
9. Teman-teman LIBAM angkatan 14 yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, teman-teman Jurusan Perbankan Syariah, sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Pimpinan beserta *Crew Cyber* Indonesia.

Serta teman-teman lain yang senantiasa menemani dan memotivasi penulis dalam proses penyelesaian skripsi.

10. Penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan memberikan bantuan moril maupun materil hingga tulisan ini dapat terselesaikan. Semoga Allah Swt. berkenan membalas kebajikan dan menjadikannya amal jariyah dan meberikan keberkahan atas pahalanya.


Akhirnya penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi, dan memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekeliruan baik dalam keseharian penulis maupun dalam penulisan skripsi. Kiranya, pembaca dapat memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 7 Juli 2018

Penulis,-

M.Ridwan Setiawan

14.2300.082



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ridwan Setiawan  
NIM : 14.2300.082  
Tempat/ Tgl Lahir : Parepare, 04 Juni 1995  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 86/ DSN-MUI/ XII/ 2012  
Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana (Studi Pada Bank  
Muamalat Kcp Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 7 Juli 2018

Penyusun,-



M. Ridwan Setiawan  
NIM: 14.2300.082

## ABSTRAK

**M.Ridwan Setiawan**, Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 86/ DSN-MUI/ XII/ 2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana (Studi pada Bank Muamalat KCP Parepare),(dibimbing oleh Rahmawati dan Wahidin).

Fatwa DSN-MUI adalah jawaban yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai penjelasan hukum syar'i bagi orang yang bertanya perihal masalah dalam bidang ekonomi syariah. Tujuannya agar prinsip-prinsip syariah dalam fatwa terimplementasi dalam akad-akad pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Namun sering timbul pernyataan masyarakat bahwa pemberian hadiah pada bank syariah dan bank konvensional itu sama baik dari skema dan cara pemberiannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana mekanisme dan kesesuaian fatwa DSN-MUI No: 86/ DSN-MUI/ XII/ 2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana (Studi pada Bank Muamalat KCP Parepare).

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data yang diperoleh dari pimpinan, karyawan, dan nasabah bank Muamalat KCP Parepare serta informan lainnya.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa di bank Muamalat KCP Parepare memiliki dua program tabungan berhadiah, yang pertama tabungan prima berhadiah, nasabah mengendapkan dananya sebesar jumlah yang telah ditetapkan oleh bank selama jangka waktu yang telah ditentukan, yang kedua tabungan berencana berhadiah, nasabah menyetorkan uang diawal sebesar jumlah uang yang telah ditentukan dengan menabung tiap bulannya sebesar jumlah yang telah ditentukan oleh bank, semakin besar jumlah uang yang ditabung semakin besar pula jumlah hadiah yang diterima. Dalam fatwa DSN-MUI terkait tentang pemberian hadiah pada penghimpunan dana ada 3 ketentuan terkait hal tersebut yaitu pertama ketentuan terkait hadiah, kedua ketentuan terkait cara penentuan penerimaan hadiah sudah terimplementasi sesuai fatwa, ketiga pada ketentuan terkait hadiah dalam simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak semua poin pada fatwa ini terimplementasi terkhusus pada poin ketiga yang berbunyi tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, 'urf), bahwasanya 'urf atau kelaziman yang dilarang oleh DSN-MUI dalam fatwa hadiah bertujuan untuk menghindari adanya niat yang berubah dari nasabah, niat dari menabung menjadi keinginan untuk mendapatkan sesuatu dengan tanpa adanya usaha.

Dari hasil penelitian di atas terkait implementasi fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang penerimaan hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah, maka bank Muamalat KCP Parepare agar senantiasa meningkatkan kualitas jasa pelayanannya dengan mempertahankan prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci: Implementasi, fatwa DSN-MUI, Mekanisme pemberian Hadiah

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	5

2.2	Tinjauan Teori .....	8
2.2.1	Teori Implementasi .....	8
2.2.2	Hadiah .....	8
2.2.3	Fatwa DSN-MUI.....	13
2.3	Tinjauan Konseptual.....	23
2.4	Kerangka Pikir.....	23
III.	METODOLOGI PENELITIAN.....	25
3.1	Jenis Penelitian .....	25
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
3.3	Fokus Penelitian .....	25
3.4	Jenis dan Sumber Data yang Digunakan .....	26
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.6	Teknik Analisis Data .....	28
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	30
4.1	Gambaran Umum dan Profil Penelitian Bank Muamalat.....	30
4.2	Sistem Pemberian Hadiah pada Bank Muamalat KCP Parepare.....	38
4.3	Implementasi Fatwa DSN-MUI NO: 86/ DSN-MUI/ XII/ 2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Di Bank Muamalat KCP Parepare .....	43
V.	PENUTUP.....	55
5.1	Kesimpulan.....	55
5.2	Saran .....	57
	DAFTAR PUSTAKA .....	58
	RIWAYAT HIDUP PENULIS .....	

## DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1.	Kerangka Pikir	24
2.	Struktur Organisasi Kantor bank Muamalat KCP Parepare	34



## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Wawancara dengan pimpinan Bank Muamalat KCP Parepare	Lampiran
2.	Wawancara dengan <i>costumer service</i> Bank Muamalat KCP Parepare	Lampiran
3.	Wawancara dengan nasabah Bank Muamalat KCP Parepare	Lampiran
4.	Kantor Bank Muamalat KCP Parepare	Lampiran
5.	Contoh Hadiah Bank Muamalat KCP Parepare	Lampiran



## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
Lampiran 1	Fatwa DSN-MUI NO: 86/ DSN-MUI/ XII/ 2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Di Bank Syariah Surat izin melaksanakan penelitian
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari STAIN Parepare
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian dari BAPPEDA
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara Penelitian
Lampiran 5	Pertanyaan Wawancara
Lampiran 6	Surat Keterangan Telah Meneliti
Lampiran 7	Brosur Skema Pemberian Hadiah
Lampiran 8	Gambar Kegiatan Penelitian
Lampiran 9	Riwayat Hidup

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamza	’	apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...   آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbaṇā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu‘īma*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah (az-zalzalah)*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *dīnullāh* بِاللهِ *billāh*

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi raḥmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laḏī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zāid, ditulis menjadi: Abū Zāid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zāid, Naṣr Ḥāmid Abū)

swt.	= <i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, perbankan syariah di Indonesia sudah berkembang pesat, dimana bank-bank konvensional sudah membuka bank-bank unit yang berbasis syariah. Dengan berbagai produk-produk yang ditawarkan yang sesuai dengan kebutuhan pasar membuat calon nasabah bebas memilih produk yang ingin mereka gunakan sesuai dengan kebutuhan yang ingin mereka gunakan. Maksud dengan produk disini yaitu segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan.<sup>1</sup>

Produk dan fasilitas yang dikeluarkan oleh bank merupakan cara bank untuk menarik para konsumen untuk berinvestasi pada bank tersebut, Setiap produk yang dikeluarkan oleh perbankan suatu saat akan mengalami penurunan minat oleh konsumen, apabila sudah terjadi penurunan seperti itu maka bank perlu melakukan peningkatan yang dapat menunjang produk tersebut dengan memberikan suatu rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan oleh nasabahnya. Balas jasa tersebut dapat berupa bagi hasil, hadiah, pelayanan atau jasa lain yang menunjang dari produk tersebut. Transaksi atau kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak terlepas dari pengawasan Dewan Syariah Nasional dan setiap transaksi maupun kegiatan yang dilakukan bank harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diatur didalam fatwa

---

<sup>1</sup> <http://id.m.Wikipedia.org/wiki/produk> (20 April 2017)

yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditetapkan bahwa bank-bank syariah Indonesia, yang terdiri atas bank yang sepenuhnya melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan bank konvensional yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah melalui Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimilikinya, tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang melanggar prinsip syariah. Prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh bank-bank syariah menurut Undang-Undang Perbankan Syariah adalah prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan selanjutnya telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.<sup>2</sup>

Namun dalam perkembangannya, perbankan syariah tidak hanya memiliki peluang melainkan juga berbagai permasalahan. Berbicara problematika perbankan syariah dilihat dari sisi promosi (pemberian bonus atau pemberian hadiah), yang termasuk strategi pemasaran seharusnya diaplikasikan secara profesional menurut prinsip syariah, namun demikian skema terlihat pengaplikasiannya di bank syariah seperti promosi ala perbankan konvensional. Sehingga timbul perdebatan di kalangan ulama dan akademisi terkait strategi pemberian hadiah, apalagi kemudian strategi semacam ini dikuatkan dengan fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, yang kemudian setelah diteliti fatwa ini membuka pintu gebrakan baru bagi problem strategi pemberian hadiah, namun demikian, meski dengan adanya fatwa ini justru membuka celah bagi pihak bank syariah untuk mencari cara bagaimana bisa menandingi strategi bank konvensional dalam pemberian hadiah pada akad penghimpunan dana.

---

<sup>2</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2014), h. 2.

Adapun fatwa yang menjadi landasan dalam praktik pemberian hadiah dalam produk penghimpunan dana perbankan syariah bukan berarti praktik tersebut tidak lagi dipertentangkan, justru terdapat beberapa masalah yang saat ini menjadi perhatian beberapa ulama, para ekonomi islam serta kalangan akademisi, dilihat dari fatwa dan modifikasi produk perbankan syariah yang telah memberikan ketentuan dalam praktik pemberian hadiah, namun demikian dalam pengimplementasiannya terdapat kesamaan dengan konvensional. Sekedar perbandingan, dalam bank konvensional akad yang digunakan dalam giro adalah simpanan dengan bunga, sementara pada akad yang digunakan dalam giro wadiah atau giro mudharabah dengan hadiah. Begitupun halnya dengan tabungan wadi'ah dan tabungan mudharabah. Karena itu, konstruksi hadiah dan bunga terlihat sama sekalipun dengan perbedaan istilah.

Melihat dari permasalahan diatas mengenai permasalahan tentang pemberian hadiah, peneliti menemukan praktik pemberian hadiah di bank Muamalat KCP Parepare dalam menarik nasabah untuk menghimpun dananya, sehingga peneliti melihat bahwa perlu pendeskripsian apakah bank Muamalat KCP Parepare sudah menerapkan terkait pemberian hadiah dalam penghimpunan dana di bank syariah menurut Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang pemberian hadiah. Agar masyarakat lebih jelas dan benar-benar mengetahui bagaimana tentang pemberian hadiah di bank syariah dengan merujuk pada fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 sehingga, demikian Peneliti akan mengkaji masalah diatas dalam rumusan masalah sebagai berikut.

## 1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana sistem pemberian hadiah pada bank Muamalat KCP Parepare?
- 1.2.2 Bagaimana penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait pemberian hadiah dalam penghimpunan dana pada PT. Bank Muamalat KCP Parepare ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana sistem pemberian hadiah pada bank Muamalat KCP Parepare?
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait pemberian hadiah dalam penghimpunan dana pada PT. Bank Muamalat KCP Parepare ?

## 1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang Perbankan syariah
- 1.4.2 Sebagai penambah pengetahuan tentang konsep hadiah yang diatur oleh DSN-MUI
- 1.4.3 Sebagai tambahan pengetahuan tentang konsep hadiah yang sesuai dengan syariah
- 1.4.4 Sebagai bahan bacaan bagi siapa saja yang membutuhkan
- 1.4.5 Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama oleh Tri Warita dengan judul Pemberian Hadiah pada Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki Menurut Perspektif Ekonomi Islam, dimana dalam penelitiannya menguraikan tentang bagaimana motivasi dan kriteria, bagaimana respon nasabah dan bagaimana analisis terhadap motivasi, kriteria dan respon nasabah.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki adalah program undian berhadiah yang diselenggarakan PT. Bank Muamalat Tbk untuk nasabah dengan kriteria tertentu, yang pengundiannya dilakukan dua kali dalam satu tahun. Adapun kriteria hadiah dalam Program tabungan Muamalat Berbagi rejeki tergolong seperti, Grand Prize 1 Honda Odyssey, Main Prize 2 Honda Jazz, Reguler 70 Paket Umrah, dan Hiburan 200 Koin Emas 5 gram, dan Tabungan haji Arafah Rp 1 juta. Dan produk-produk Bank Muamalat yang termasuk dalam kategori penghimpun dana diantaranya Tabungan Muamalat, Tabungan Ummat, Tabungan Ummat Junior, Shar-E, Tabungan Haji Arafah, dan Tabungan Ku.

Respon nasabah tentang Program tabungan Muamalat berbagi rejeki sudah terlaksana dengan baik sesuai prosedur yang ada. Hal ini dapat penulis lihat dari angket yang disebarakan penulis kepada responden di lapangan. Dalam pelaksanaan program tersebut bank juga melakukan pemasaran guna memperkenalkan program tersebut, karena pemasaran sangat penting untuk dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat akan suatu produk dan jasa.

Program tabungan Muamalat berbagi rejeki merupakan undian berhadiah, tinjauan ekonomi Islam tentang hal ini banyak para mufti yang berbeda pendapat. Menurut Yusuf Qhardhawi hadiah-hadiah yang bertujuan sebagai motivasi dan mengajak kepada ilmu pengetahuan dan amal sholeh, hal semacam ini diperbolehkan dalam syara'. Bentuk hadiah seperti ini adalah disediakan kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila ada orang yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka ia berhak mendapatkan hadiah tersebut. Oleh karena itu, pemberian hadiah pada Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki yang dilaksanakan oleh PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Pekanbaru diperbolehkan syara' sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, karena salah satu tujuan dari program tersebut untuk memotivasi nasabah dalam menabung dan untuk ucapan terimakasih atas hubungan kerjasama kemitraan.<sup>1</sup>

Penelitian kedua oleh Rizky Purnomo dengan judul "Konsep Hadiah dalam Akad Wadi'ah di Bank Syariah (Perspektif Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012)". Hasil penelitiannya menunjukkan kesimpulan bahwa konsep hadiah dalam akad wadi'ah di bank syariah pada prakteknya dengan melihat manfaat dari dana yang disimpan nasabah dan hadiah sebagai ucapan terimakasih namun beberapa bank syariah menggunakan syarat.<sup>2</sup>

Penelitian ketiga oleh Matsna Muttaqiyah dengan judul " Analisis Penerapan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana

---

<sup>1</sup> Tri Warita, *Pemberian Hadiah Pada Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Pekanbaru)*, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011

<sup>2</sup> Rizky Purnomo, *Konsep Hadiah Dalam Akad Wadi'ah Di Bank Syariah (Perspektif Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012)*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015

Lembaga Keuangan Syariah di KJKS Binama Semarang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pemberian hadiah dalam penghimpunan dana di KJKS BINAMA Semarang yang ditinjau dengan menggunakan penerapan fatwa DSN nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah, bahwa KJKS BINAMA Semarang belum mengetahui dan menerapkan fatwa tersebut dalam praktek pelaksanaan pemberian hadiah dalam penghimpunan dana (*Funding*). Akan tetapi jika dilihat menggunakan fatwa tersebut, pelaksanaan pemberian hadiah di KJKS BINAMA Semarang ada beberapa yang sudah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut.<sup>3</sup>

Pada Penelitian pertama yang membahas tentang Pemberian Hadiah Pada Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki Menurut Perspektif ekonomi Islam ini ingin membuktikan bagaimana tabungan berhadiah tersebut apakah telah sesuai dengan prospektif ekonomi syariah. Pada penelitian yang kedua hampir sama yang ingin diteliti oleh peneliti yaitu ingin melihat konsep hadiah dalam akad wadiah dalam perspektif fatwa DSN-MUI tentang hadiah. Pada penelitian ketiga hampir sama juga seperti yang ingin diteliti oleh peneliti bagaimana analisis penerapan pemberian hadiah menurut fatwa DSN-MUI yang terkait hadiah pada lembaga keuangan syariah di KJKS BINAMA Semarang. Sedangkan bedanya dengan sekarang yang peneliti ingin teliti yaitu terletak pada lokasi penelitian dan calon peneliti juga ingin menganalisis tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang konsep hadiah pada perbankan syariah dan ingin memperoleh tentang apakah Bank Muamalat dalam pemberian hadiah sesuai fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI tentang hadiah.

---

<sup>3</sup> Matsna Muttaqiyah, *Analisis Penerapan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di KJKS BINAMA Semarang*, UIN Walisongo, Semarang, 2014

## 2.2 Tinjauan Teori

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan kerangka teori atau konsep-konsep teori yang membantu peneliti untuk melaksanakan penelitiannya atau untuk menjawab semua pertanyaan dari hal yang ingin diteliti.

### 2.2.1 Teori Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan.<sup>4</sup> Menurut Nurdin Usman implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sebagai aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>5</sup>

### 2.2.2 Hadiah

#### 2.2.2.1 Pengertian hadiah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hadiah adalah pemberian, ganjaran, tanda kenang-kenangan.<sup>6</sup> Hadiah yaitu pemberian yang dimotivasi atas dasar terima kasih dan kagum kepada orang yang diberi hadiah. Pemberian hadiah bisa dalam bentuk penghargaan oleh seorang atasan kepada bawahan, atau orang yang setara atas dasar prestasi yang dicapai bawahannya, atau rekannya. Tidak dilarang untuk memberikan hadiah kepada orang non-muslim atau sebaliknya.<sup>7</sup>

Hadiah merupakan pemberian uang, barang, jasa dan lain-lain yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan, walaupun dimungkinkan pemberi hadiah mengharapkan adanya timbal balik, ataupun dalam

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-3* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), H. 427

<sup>5</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Hukum*. (2002), h. 70

<sup>6</sup> [www.kbbi.co.id](http://www.kbbi.co.id) (21 Mei 2017)

<sup>7</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 303.

bentuk nama baik (*prestise*) atau kekuasaan. Dalam hubungan manusia, tindakan pertukaran hadiah berperan dalam meningkatkan kedekatan sosial. Secara umum, hadiah sangat disukai seluruh lapisan masyarakat. Tidak heran jika para tenaga pemasaran di perbankan juga menggunakan hadiah sebagai sarana dalam membantu memasarkan produk-produk perbankan. Hadiah menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh para konsumen. Hadiah merupakan bagian dari strategi pemasaran yang biasa dilakukan oleh suatu perusahaan atau perbankan untuk memelihara hubungan antara pihak perusahaan dengan konsumen agar para konsumen tidak berlari ke perusahaan atau bank lain. Hadiah dapat juga diberikan jika para konsumen sudah merasa jenuh terhadap produk milik produsen serta untuk menjaga loyalitas pelanggan.

Adapun yang menjadi landasan dalam pemberian hadiah yaitu terdapat dalam firman Allah dalam:

Al-Qur'an surah Al-Mudatsir ayat 6 yang berbunyi:

وَلَا تَمُنُّنَ تَسْتَكْبِرُ ﴿٦﴾

Terjemahan:

Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.<sup>8</sup>

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 262 yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Terjemahan:

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, ( Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h. 992.

Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.<sup>9</sup>

Adapun hadis nabi yang sebagai landasan pemberian hadiah :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تَهَادُوا وَتَحَابُّوا )  
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya :

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai.” (HR Bukhari).<sup>10</sup>

#### 2.2.2.2 Macam-macam hibah/hadiah

Macam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda. Macam-macam hibah adalah sebagai berikut:

- 2.2.2.2.1 Hibah, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan pengganti (balasan).
- 2.2.2.2.2 Sadaqah, yakni pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa.
- 2.2.2.2.3 Wasiat, yakni pemberian seseorang kepada yang lain yang diadakan ketika hidup dan diberikan setelah yang mewasiatkan meninggal dunia.
- 2.2.2.2.4 Hadiah, yang dimaksud dengan hadiah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), h. 55

<sup>10</sup> Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 305

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 210-211

### 2.2.2.3 Rukun hadiah

Adapun yang menjadi rukun dalam hadiah yaitu *wāhib* (pemberi), *mauhūb lah* (penerima), *mauhūb* (barang yang dihadiahkan), *ṣigat* (ijab dan qabul) *wāhib* (pemberi)

2.2.2.3.1 *Wāhib* (pemberi) adalah orang yang memberikan hadiah atau pemindahan kepemilikan. *Wāhib* (pemberi) hadiah sebagai salah satu pihak pelaku dalam transaksi hadiah disyaratkan:

2.2.2.3.1.1 Ia mestilah sebagai pemilik sempurna atas sesuatu benda yang dihadiahkan.

Karena hadiah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak pemberi hadiah dituntut sebagai sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihadiahkan itu.

2.2.2.3.1.2 Pihak pemberi hadiah mestilah seorang yang cakap bertindak secara sempurna (*kāmilah*), yaitu baliq dan berakal. orang yang sudah cakap bertindaklah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah sah, sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna.

2.2.2.3.1.3 Pihak pemberi hadiah hendaklah melakukan perbuatannya itu atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan terpaksa. Orang yang dipaksa menghadiahkan sesuatu miliknya, bukan dengan ikhtiyarnya, sudah pasti perbuatannya itu tidak sah.

2.2.2.3.2 *Mauhūb Lah* (penerima)

Karena hadiah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hadiah disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hadiah dilakukan. Oleh sebab itu, hadiah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan. Dalam persoalan ini, pihak penerima hadiah tidak disyaratkan supaya baliq berakal. Kalau sekiranya penerima hadiah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya.

### 2.2.2.3.3 *Mauhūb* (barang yang dihadihkan)

*Mauhūb* (barang yang dihadihkan) adalah barang yang dihadihkan kepada penerima hadiah. Adapun syarat dalam *mauhūb* (barang yang dihadihkan) yang akan diberikan yaitu:

2.2.2.3.3.1 Benda yang dihadihkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak pemberi hadiah. Ini berarti bahwa hadiah tidak sah bila sesuatu yang dihadihkan itu bukan milik sempurna dari pihak pemberi hadiah.

2.2.2.3.3.2 Barang yang dihadihkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hadiah dilaksanakan. Tidak sah menghadihkan sesuatu yang belum berwujud.

2.2.2.3.3.3 Objek yang dihadihkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. Tidaklah dibenarkan menghadihkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghadihkan minuman yang memabukan.

2.2.2.3.3.4 Harta yang dihadihkan tersebut mestilah telah terpisah secara jelas dari harta milik pemberi hadiah.

### 2.2.2.3.4 *Şigat* (ijab dan qabul)

Dalam pemberian hadiah yang menjadi sasaran ialah kepada *şigat* dalam transaksi tersebut sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah. Ini berarti bahwa walaupun tiga unsur pertama sudah terpenuhi dengan segala persyaratannya, hadiah tetap dinilai tidak ada bila transaksi hadiah tidak dilakukan.<sup>12</sup>

### 2.2.2.4 Tujuan Pemberian Hadiah

Ada beberapa tujuan diberikannya hadiah yaitu:

<sup>12</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet III, h. 76.

- 2.2.2.4.1 Menarik para pembeli baru.
- 2.2.2.4.2 Meningkatkan daya pembelian ulang dari konsumen lama.
- 2.2.2.4.3 Menghindarkan konsumen lari ke merk lain. Mempopulerkan merek atau meningkatkan loyalitas.
- 2.2.2.4.4 Meningkatkan volume penjualan jangka pendek dalam rangka memperluas “*Market Share*” jangka panjang.<sup>13</sup>

#### 2.2.2.5 Pemberian Bersyarat

Pada hakikatnya pemberian dilakukan dengan tidak mengharapkan balasan dari manusia, baik pemberian itu berbentuk hibah, hadiah, maupun *sadaqah*, tetapi pemberian boleh juga dilakukan dengan persyaratan, seperti seseorang berkata “Aku berikan ini kepadamu dengan syarat kamu supaya menyerahkan pulpen kamu kepadaku”.

Dalam pemberian bersyarat, apabila syarat tidak dipenuhi boleh pemberian diminta kembali. Dalam salah satu hadis dikatakan bahwa seseorang laki-laki memberikan sesuatu kepada Rasulullah SAW. dengan mengemukakan beberapa syarat terlebih dahulu, yakni agar Rasul memberikan sesuatu yang disukainya. Hadis yang menyatakan bahwa pemberian tidak boleh diminta kembali bila pemberian itu tidak bersyarat atau tidak menghendaki balasan.<sup>14</sup>

### 2.2.3 Fatwa DSN-MUI

#### 2.2.3.1 Pengertian Fatwa

Fatwa dalam Bahasa arab artinya adalah nasihat, petuah, jawaban atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan

<sup>13</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Indeks, 2005), h.197.

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 214

oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterkaitan. Penggunaan dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan ijthadiyah yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia.<sup>15</sup>

Keberadaan fatwa di dalam Islam merupakan sesuatu yang telah ada sejak masa penyebaran Islam oleh Nabi SAW. yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umat pada masa itu. Jawaban yang diberikan oleh Nabi SAW. ada dalam dua bentuk yaitu, jawaban yang langsung diberikan oleh Allah SWT. melalui Malaikat Jibril yang tercantum dalam Al-Qur'an, dan jawaban yang berupa pendapat Nabi SAW. sendiri yang tercantum dalam Hadis. Pernyataan-pernyataan beserta jawaban ini dapat dilihat pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis-hadis Rasulullah SAW.<sup>16</sup>

Menurut Amir Syarifuddin, fatwa atau *ifta'* berasal dari kata *afta'* yang berarti memberikan penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya. Dari rumusan itu dapat diketahui hakikat dan ciri-ciri berfatwa sebagai berikut.

- 2.2.3.1.1 Ia adalah usaha memberikan penjelasan.
- 2.2.3.1.2 Penjelasan yang diberikan itu adalah tentang hukum syara' yang diperoleh melalui hasil ijtihad.
- 2.2.3.1.3 Yang memberikan penjelasan itu adalah orang yang ahli dalam bidang yang dijelaskan itu.

<sup>15</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Fatwa> (21 Mei 2017)

<sup>16</sup> Yeni Salman Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010), h. 71.

2.2.3.1.4 Penjelasan itu diberikan kepada orang yang bertanya yang belum mengetahui hukumnya.<sup>17</sup>

Fatwa secara syariat bermakna, penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil-dalil yang berasal dari Al-Qur'an, Sunnah nabawiyah, dan ijtihad. Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syariat. Jika mereka diharuskan memiliki kemampuan itu, yakni hingga mencapai taraf kemampuan ijtihad, niscaya pekerjaan akan terlantar, dan roda kehidupan akan terhenti.<sup>18</sup> Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang sebagai salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam dan ekonomi Islam. Fatwa merupakan salah satu alternatif untuk menjawab perkembangan zaman yang tidak tercover dengan nash-nash keagamaan (*An-nushush al-syariah*). Secara umum pendapat fatwa MUI selalu memperhatikan pula kemaslahatan umum (*maṣlahah 'mmah*) dan intisari ajaran agama (*maqāshid al-syariyah*), sehingga fatwa MUI benar-benar menjadi alternatif untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan bisnis ekonomi syariah di Indonesia.<sup>19</sup>

#### 2.2.3.2 Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, maka prinsip syariah diakui memiliki kekuatan hukum sebagai undang-undang sepanjang menyangkut kegiatan usaha bank syariah.

<sup>17</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 374-375.

<sup>18</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, h. 373-374.

<sup>19</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, h. 385.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah tersebut, prinsip syariah tersebut harus di fatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan fatwa tersebut dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia. Didalam pelaksanaannya, Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perbankan syariah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Dengan demikian, apabila prinsip syariah belum tertuang dalam Fatwa DSN-MUI dan fatwa tersebut belum dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia, belum mengikat sebagai undang-undang yang bersifat public (mengikat publik).<sup>20</sup>

### 2.2.3.3 Fungsi Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki fungsi utama untuk mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh dewan pengawas syariah pada lembaga yang bersangkutan. Selain itu, dewan syariah

---

<sup>20</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2014), h. 143.

nasional bertugas memberi rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai dewan syariah nasional pada suatu lembaga keuangan syariah.

Dewan Syariah Nasional dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika dewan syariah nasional telah menerima laporan dari dewan pengawas syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut. Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, dewan syariah nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti bank Indonesia dan departemen keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah.<sup>21</sup>

#### 2.2.3.4 Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Hal penting yang membedakan bank islam dari bank konvensional adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bersifat independen dan kedudukannya sejajar dengan dewan komisaris.<sup>22</sup> Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan (*guidelines*) yang mengatur. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional. Tugas lain dari Dewan Pengawas syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan

---

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 32-33.

<sup>22</sup> Trisadini P. Ustani dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 87.

demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.<sup>23</sup>

#### 2.2.3.4.1 Syarat Untuk Menjadi Seorang Dewan Pengawas Syariah (DPS)

##### 2.2.3.4.1.1 Integritas, yang kurang lebih mencakup:

2.2.3.4.1.1.1 Memiliki akhlak dan moral yang baik

2.2.3.4.1.1.2 Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku

2.2.3.4.1.1.3 Memiliki komitmen terhadap pengembangan bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*) dan

2.2.3.4.1.1.4 Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and propertest*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2.2.3.4.1.2 Kompetensi, yang kurang lebih memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum

##### 2.2.3.4.1.3 Reputasi keuangan, yang kurang lebih mencakup:

2.2.3.4.1.3.1 Tidak termasuk dalam daftar kredit macet

2.2.3.4.1.3.2 Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 31.

<sup>24</sup> Trisadini P. Ustani dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 89.

#### 2.2.3.4.2 Fungsi dan Tugas DPS

Sebagaimana diatur pada Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 tentang pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, bahwa:

2.2.3.4.2.1 DPS pada setiap lembaga keuangan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

2.2.3.4.2.1.1 Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.

2.2.3.4.2.1.2 Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional), serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.

2.2.3.4.2.1.3 Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

2.2.3.4.2.2 DPS berfungsi sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah wajib untuk:

2.2.3.4.2.2.1 Mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

2.2.3.4.2.2.2 Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN, dan

2.2.3.4.2.2.3 Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.<sup>25</sup>

Pada peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah:

2.2.3.4.3 Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

2.2.3.4.4 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah meliputi:

2.2.3.4.4.1 Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.

2.2.3.4.4.2 Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya.

2.2.3.4.4.3 Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank, dan

2.2.3.4.4.4 Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

---

<sup>25</sup> Trisadini P. Ustani dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 90-91.

2.2.3.4.5 Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan laporan hasil.<sup>26</sup>

2.2.3.5 Ketentuan fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 terkait tentang hadiah, cara penentuan penerima hadiah, dan hadiah dalam simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK):

2.2.3.5.1 Ketentuan terkait hadiah:

2.2.3.5.1.1 Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.

2.2.3.5.1.2 Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud *ḥaqiqi* maupun wujud *ḥukmi*.

2.2.3.5.1.3 Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang *mubāḥ*/halal.

2.2.3.5.1.4 Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah.

2.2.3.5.1.5 Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadi'ah*.

2.2.3.5.1.6 LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba.

2.2.3.5.1.7 Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya.

---

<sup>26</sup> Trisadini P. Ustani dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 90.

- 2.2.3.5.1.8 Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga (DPK) oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- 2.2.3.5.2 Ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah:
- 2.2.3.5.2.1 Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal:
- 2.2.3.5.2.1.1 Bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana,
- 2.2.3.5.2.1.2 Berpotensi praktek *risywah* (suap), dan/atau
- 2.2.3.5.2.1.3 Menjurus kepada riba terselubung;
- 2.2.3.5.2.2 Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *qimar (maisir), gharar, ribā, dan 'aql al-māl bil bathīl*;
- 2.2.3.5.2.3 Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*).
- 2.2.3.5.2.4 Pihak otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga (DPK) kepada nasabah, berikut operasionalnya.
- 2.2.3.5.3 Ketentuan terkait Hadiah dalam Simpanan DPK
- Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh memberikan hadiah / *'athaya* atas simpanan nasabah dengan syarat:
- 2.2.3.5.3.1 Tidak diperjanjikan sebagai substansi Fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut: pemberian hadiah tidak mengikat, tanpa syarat, serta diluar akad.

2.2.3.5.3.2 Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung, indikatornya ialah: hadiah nominal, adil, bukan *qimar (maisir)* dan *gharar*

2.2.3.5.3.3 tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, ‘urf) indikatornya ialah: pemberian hadiah secara terus menerus ,dan dipatenkan.<sup>27</sup>

### 2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dibentuk dengan tugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan.<sup>28</sup>

2.3.2 Hadiah yaitu pemberian yang dimotivasi atas dasar terima kasih dan kagum kepada orang yang diberi hadiah. Pemberian hadiah bisa dalam bentuk penghargaan oleh seorang atasan kepada bawahan, atau orang yang setara atas dasar prestasi yang dicapai bawahannya, atau rekannya. Tidak dilarang untuk memberikan hadiah kepada orang non-muslim atau sebaliknya.<sup>29</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana konsep hadiah yang ditawarkan Bank Muamalat KCP Parepare dalam menarik masyarakat untuk menabung dan bagaimana Bank Muamalat KCP Parepare menerapkan konsep hadiah tersebut, bagaimana konsep hadiah yang ditawarkan DSN-MUI yang sesuai syariah dan apakah konsep hadiah tersebut sudah diterapkan oleh Bank Muamalat KCP Parepare.


<sup>27</sup> Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang *Hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah*. <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/hadiah-dalam-penghimpunan-dana-lembaga-keuangan-syariah>. (11 April 2018), h 9-10.

<sup>28</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2014), h. 107.

<sup>29</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 303.

### 2.3 Bagan Kerangka Pikir

Dengan melihat konsep dan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapatlah dibuat skema yang dijadikan sebagai kerangka pikir untuk melakukan penelitian yang teratur dan terarah yaitu sebagai berikut:



Tabel 1. Bagan Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian menurut metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif, menurut pendekatannya adalah penelitian normatif dan sosiologis dengan melihat fakta-fakta bekerjanya hukum dalam suatu masyarakat dan badan hukum atau badan pemerintah serta mengumpulkan data dari sejumlah orang. Menurut tempat dilakukannya penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). Cara kerja dari metode pendekatan empiris atau sosiologis dalam penelitian ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi awal (penelitian pendahuluan) melalui studi kepustakaan dan observasi awal diperoleh isu-isu dari masyarakat, kemudian dijadikan rumusan masalah dan penelitian dilanjutkan dengan pengumpulan bukti-bukti pendukung atau pemeriksaan pada fakta mutakhir yang terealisasi di lapangan (lokasi penelitian).

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Bank Muamalat Parepare, Jl. Sultan Hasanuddin Ruko Petak No. 3, Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu penelitian yang akan dilakukan penulis kurang lebih 2 bulan.

#### **3.3 Fokus Penelitian**

Penelitian yang akan diteliti oleh penulis hanya terfokus kepada bagaimana pengimplementasian Fatwa DSN-MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang konsep pemberian hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah, karena pada

bank Muamalat KCP Parepare ditemukan praktik pemberian hadiah dalam produk penghimpunan dana yang ditawarkan kepada nasabahnya, dan peneliti ingin mengetahui apakah bank Muamalat KCP Parepare sudah mengimplementasikan fatwa tersebut dalam pemberian hadiah pada produk penghimpunan dana yang ditawarkan kepada nasabah. Seperti kita ketahui bahwa fatwa DSN-MUI merupakan dasar hukum perbankan syariah dalam menjalankan produk-produk yang diberikan kepada nasabahnya, jadi peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut.

### 3.4 Jenis Data

#### 3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.<sup>1</sup> Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari tempat objek penelitian dilakukan. Data diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu pimpinan bank Muamalat KCP Parepare maupun karyawan yang mengetahui tentang pelaksanaan pemberian hadiah pada penghimpunan dana di bank tersebut.

#### 3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.<sup>2</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data internal dan data eksternal. Data internal meliputi hasil observasi di tempat objek penelitian, dan hasil wawancara yang didapat dari informan. Sedangkan data eksternal diperoleh dari dokumentasi yang

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafind Persada), 2008, h. 103

<sup>2</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafind Persada), 2008, h. 102

mencakup fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia maupun buku-buku literatur yang membahas hal tersebut.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 3.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan yang diwawancara tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.<sup>3</sup>

Metode wawancara ini diharapkan mampu memberikan data yang akurat untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu implementasi dari fatwa DSN-MUI tentang hadiah pada produk penghimpunan dana pada bank Muamalat KCP Parepare.

#### 3.5.2 Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian yang akan

---

<sup>3</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Charisma Putra Kencana), h. 138-139.

mendukung kegiatan penelitian sehingga diperoleh dengan jelas informasi tentang kondisi objek tersebut.<sup>4</sup>

Observasi yang dilakukan oleh peneliti bisa direalisasikan dengan cara mencatat berupa informasi yang berhubungan dengan fatwa DSN-MUI tentang konsep hadiah pada penghimpunan dana pada bank syariah dan peneliti juga dapat memahami konteks data dalam berbagai situasi, dan dapat memperoleh pandangan secara menyeluruh. Untuk itu peneliti dapat melakukan secara langsung dalam mendapatkan bukti yang terkait dengan objek penelitian

### 3.5.3 Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>5</sup>

Adapun sumber data dokumen yang akan peneliti coba peroleh dari lapangan berupa buku, arsip, majalah bahkan dokumen perusahaan atau dokumen resmi maupun informasi langsung dari pihak informan itu sendiri yang berhubungan dengan fokus penelitian.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Konsep analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih data menjadi satuan yang dapat dikelola, mengadakan sintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, Cet Ke-10,2010), h. 14

<sup>5</sup> Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya,2009), h. 158

penting dan apa yang dipelajari, membuat keputusan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>6</sup>

### 3.6.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang telah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, dilakukan pemusatan perhatian dengan membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok terkait permasalahan dalam penelitian dan yang penting untuk memberikan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam mengumpulkan data berikutnya.<sup>7</sup>

### 3.6.3 Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi disajikan dalam uraian naratif, diagram alur, dan table agar tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah untuk dipahami yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.<sup>8</sup>

### 3.6.4 Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*) dan Verifikasi Data

Langkah selanjutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan, kemudian dilakukan verifikasi data agar kesimpulan menjadi kredibel dengan melakukan perpanjangan pengamatan yang menjadikan hubungan peneliti dan sumber data semakin terbentuk dan saling percaya sehingga sumber data semakin terbuka serta tidak ada lagi informasi yang disembunyikan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2009), h. 193

<sup>7</sup> Sofyan Siregar, *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian: Dilengkapi Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi Versi 17*, Edisi I (Cet, 1; Jakarta Rajawali Pers, 2010), h. 214.

<sup>8</sup> Sofyan Siregar, *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian: Dilengkapi Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi Versi 17*, h. 215.

<sup>9</sup> Sofyan Siregar, *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian: Dilengkapi Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi Versi 17*, h. 215-217



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum dan Profil Penelitian

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Parepare merupakan lembaga keuangan yang lokasinya sangat strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat yaitu yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin ruko 3 Parepare yang bergerak dalam bidang usaha perbankan syariah, yang selalu memberikan berbagai macam produk kepada masyarakat baik dalam bentuk kredit maupun dalam bentuk tabungan untuk investasi, guna untuk mendatangkan kemaslahatan diantara keduanya (*muḍārib* dan *Sāhibul māl*).

##### 4.1.1 Visi Misi Bank Muamlat Indonesia

- Visi  
Menjadi Bank Syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.
- Misi  
Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> <http://www.bankmuamalat.co.id/> (21 Mei 2018)

#### 4.1.2 Sejarah Bank Muamalat Indonesia

Ide konkrit pendirian Bank Muamalat Indonesia berawal dari loka karya “Bunga Bank dan Perbankan” yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua. Ide ini kemudian lebih dipertegas lagi dalam Musyarawah Nasional (MUNAS) ke IV MUI di Hotel Sahid Jaya Jakarta Tanggal 22-25 Agustus 1990 yang mengamanahkan kepada Bapak K.H. Hasan Bahri yang terpilih kembali sebagai Ketua Umum MUI, untuk merealisasikan pendirian Bank Islam tersebut. Setelah itu, MUI membentuk suatu Kelompok Kerja (POKJA) untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tim POKJA ini membentuk Tim Kecil “Penyiapan Buku Panduan Bank Tanpa Bunga”, yang diketuai oleh Bapak Dr. Ir. M. Amin Azis.

Hal paling utama dilakukan oleh Tim MUI ini disamping melakukan pendekatan – pendekatan dan konsultasi dengan pihak – pihak terkait adalah menyelenggarakan pelatihan calon staf melalui *Management Development Program (MDP)* di Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia (LPPI), Jakarta yang dibuka pada tanggal 20 Maret 1991 oleh Menteri Muda Keuangan, dan meyakinkan beberapa pengusaha muslim untuk jadi pemegang saham pendiri. Untuk membantu kelancaran tugas – tugas MUI ini dibentuklah Tim Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang dibawah Ketua Drs. Karnaen Perwaat Madja, MPA. Tim ini bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut aspek hukum Bank Islam.

Pada tanggal 1 November 1991 terlaksana penandatanganan Akta Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia di Sahid Jaya Hotel dihadapan Notaris Yudo Paripurno, SH. Dengan Akte Notaris no. 1 tanggal 1 November 1991 ( IZIN MENTERI KEHAKIMAN NO. C2.2413.HT.01.01 ). Pada saat penandatanganan Akte Pendirian

ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 48 Miliar. Selanjutnya, pada acara silaturahmi pendirian Bank Syariah di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp106 M. dengan angka modal awal ini Bank akte notaris no. 1 tanggal 1 november Muamalat mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1412 H, SK Menteri Keuangan RI No. 1223/MK. 013/1991 tanggal 15 November 1991 diikuti oleh izin usaha keputusan MenKeu RI No. 430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992. Pada hari jum'at, 27 Syawal 1412 H, bertepatan dengan tanggal 1 Mei 1992, Menteri Keuangan dan dengan dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, meresmikan mulai beroperasinya Bank Muamalat dalam upacara “ Soft Opening “ yang ada di Kantor Pusat Bank Muamalat Di Gedung Arthaloka, Jl. Jend. Sudirman Kav, 2 Jakarta.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebaga Bank Devisa yang semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pada saat Indonesia dilanda krisis moneter, sector perbankan nasional tergulung oleh kredit macet disegmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Pada tahun 1998, perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 M.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari permodalan yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank ( IDB )* yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank nuamalat . Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 sampai 2000 merupakan masa masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat karena berhasil

membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba dari upaya dan dedikasi setiap pegawai Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan Syari'ah secara murni.

Saat ini bank muamalat telah memberikan layanan bagi lebih dari 2.5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi Indonesia, dan didukung dengan jaringan ATM sebanyak 32.000 dan 95.000 merchant debit. Selain di Indonesia, PT BMI telah membuka cabang di Negara Malaysia yang dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS), sehingga dapat diakses di lebih dari 2000 ATM yang tersebar di seluruh Malaysia. Selain itu dengan berbagai prestasi yang diterima selama ini semakin memacu Bank Muamalat untuk memberikan pelayanan yang terbaik agar dapat lebih menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu prestasi yang diterima oleh Bank Muamalat yaitu Best Islamic Retail Bank dan Best Islamic Bank in Indonesia dari Islamic Finance News (IFN) di Malaysia pada 9 Maret 2015 lalu.<sup>2</sup>




---

<sup>2</sup> <https://www.scribd.com/doc/84097240/Gambaran-Umum-Bank-Muamalat-Indonesia> (21 Mei 2018)

### 4.1.3 Struktur Organisasi

#### 4.1.3.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Parepare



**Tabel 2. Struktur organisasi Bank Muamalat KCP Parepare**

#### 4.1.4 Ruang Lingkup Wewenang dan Mekanisme

Pada dasarnya setiap organisasi harus mempunyai *job description* yang jelas dan mudah dipahami oleh setiap unit kerja masing-masing, supaya tugas dan tanggung jawab masing-masing unit dapat direncanakan, dikendalikan dan diawasi dengan baik. Adapun tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing jabatan di bank Muamalat adalah sebagai berikut :

##### 4.1.4.1 Sub Branch Manager

Tugas :

Bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengkoordinir, mengelola, dan mensupervisi kegiatan kantor cabang pembantu yang meliputi kegiatan operasional dan pemasaran sesuai dengan peraturan yang ditetapkan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Tanggung Jawab :

Merupakan penanggung jawab semua kegiatan keuangan dan perbankan pada kantornya, dan juga menandatangani berkas nasabah yang mengajukan kredit yang telah disetujui sebelumnya.

Wewenang :

- 4.1.4.1.1 Selaku Pemimpin tertinggi di Kantor Cabang mengkoordinir seluruh kegiatan agar terarah dan mencapai target yang telah ditetapkan.
- 4.1.4.1.2 Berhak memberikan teguran, kritik terhadap Karyawan/Staf dalam rangka memacu kreatifitas dan membentuk etos kerja yang baik dan professional.

#### 4.1.4.2 Operation Supervisor

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang:

Merencanakan, mengelola, mengawasi (mensupervisi) kegiatan kantor yang meliputi kegiatan operasional dan pengembangan kantor cabang pembantu. Operation Supervisor juga mengotorisasi (meng sahkan) transaksi-transaksi serta dokumen-dokumen Bank Muamalat. Wewenang seorang Operation Supervisor adalah memegang kunci dan membuka pintu *khasanah*.

#### 4.1.4.3 Teller

Tugas :

- 4.1.4.3.1 Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh kepala cabang.
- 4.1.4.3.2 Membuat mutasi harian atau laporan kas harian.

Tanggung Jawab :

Pengambilan teller's box dari khasanah utama, pembukaan kas, transaksi-transaksi teller, mutasi uang tunai antar teller, proses akhir hari kerja, selisih pembulatan, dan penutupan kas.

#### 4.1.4.4 Customer Service

Tugas Dan Tanggung Jawab:

- 4.1.4.4.1 Memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai produk Bank Muamalat.
- 4.1.4.4.2 Melayani nasabah saat pembukaan dan penutupan rekening (*filling document*).
- 4.1.4.4.3 Menginput data base nasabah lalu memverifikasi dan autentikasi dokumen.

4.1.4.4.4 Melayani pertanyaan ataupun keluhan dari nasabah baik yang langsung datang ke kantor maupun melalui telepon.

4.1.4.4.5 Melaksanakan kegiatan *service counter* antara lain informasi saldo.

4.1.4.4.6 Menjaga *current file* nasabah (Giro, Tabungan dan Deposito).

4.1.4.5 Back Office

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang:

4.1.4.5.1 *Menginput* seluruh transaksi operasional bank ke dalam komputer.

4.1.4.5.2 Menerima kiriman dan paket dari luar dan mengatur pengalokasiannya.

4.1.4.5.3 Mengawasi dan mencatat penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor.

4.1.4.6 Marketing Staff

Tugas dan tanggung jawab *Relationship Manager Funding*:

4.1.4.6.1 Merancang dan mengaplikasikan strategi bisnis penghimpunan dana.

4.1.4.6.2 Memperkenalkan dan menawarkan produk kepada masyarakat.

4.1.4.6.3 Bertanggung jawab atas pencapaian target penghimpunan dana.

Tugas dan tanggung jawab *Relationship Manager Consumer*:

4.1.4.6.4 Menganalisis calon nasabah pembiayaan.

4.1.4.6.5 Memproses, mengelola, dan mempersiapkan berkas nasabah pembiayaan.

4.1.4.6.6 Bertanggung jawab atas pencapaian target pembiayaan.

## 4.2 Sistem Pemberian Hadiah pada Bank Muamalat KCP Parepare

Dalam sistem pemberian hadiah dalam bank Muamalat KCP Parepare merupakan cara bank untuk menambah loyalitas nasabah dan untuk menambah disertifikasi produk, dan dalam penerimaan hadiah yang diberikan oleh bank Muamalat tidak diundi tetapi diberikan secara langsung. Sebagai mana yang dijelaskan oleh Rahmat Ali bahwa:

Tujuan bank Muamalat mengadakan sistem pemberian hadiah ini untuk menambah loyalitas nasabah dan untuk diversifikasi produk untuk nasabah, program ini juga sifatnya unik dan jarang ditemui di bank-bank lain karena pemberian hadiahnya secara langsung tidak diundi.<sup>3</sup>

4.2.1 Dalam sistem pemberian hadiah pada bank Muamalat KCP Parepare nasabah harus membuka tabungan, pemberian hadiahnya dalam bentuk produk tabungan yang dimana produk tabungan tersebut ada dua macam diantaranya :

### 4.2.1.1 Tabungan Prima Berhadiah

Tabungan Muamalat Prima iB dipersembahkan bagi anda yang mendambakan hasil maksimal dan kebebasan bertransaksi. Nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa kenyamanan bertransaksi kapan saja dan dimana saja melalui E – Banking Muamalat ( ATM, Internet Banking, Mobile Banking dan Phone Banking ).

#### 4.2.1.1.1 Nasabah Perorangan

Syarat untuk membuka tabungan secara perorangan:

a. Mengisi formulir pembukaan rekening

b. Kartu identitas:

- WNI: KTP / SIM / Paspor yang masih berlaku dan NPWP/Surat pernyataan

---

<sup>3</sup> Rahmat Ali, pimpinan Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Parepare, 1 Mei 2018.

-WNA:KITAS/KIMS/Paspor/Surat referensi

**4.2.1.1.2** Sedangkan untuk non perorangan:

a. Mengisi formulir pembukaan rekening

b. Dokumen yang diperlukan:

- NPWP
- Akta Pendirian dan Perubahan (jika ada)
- Izin usaha yaitu TDP dan SIUP bagi badan usaha
- Surat kuasa penunjukkan pengelolaan rekening
- Bukti identitas diri penerima dan pemberi kuasa

**4.2.1.1.3** Cara Pemberian Hadiah pada Tabungan Prima Berhadiah

Nasabah berhak memilih hadiah berupa televisi, *smartphone*, logam mulia dan kendaraan baik itu motor maupun mobil, untuk mendapatkan hadiah melalui tabungan muamalat prima syaratnya anda harus menabung minimal Rp25 juta selama minimal 5 tahun.

Dan jika nasabah menabung Rp25 juta selama 5 tahun maka anda bebas memilih hadiahnya mulai dari televisi, AC dan logam mulia. Semakin lama dan semakin besar uang yang di tabung maka semakin besar juga hadiah yang bisa didapatkan seperti hadiah langsung berupa sepeda motor. Untuk mendapatkan hadiah sepeda motor anda harus menabung uang sebanyak Rp92.500.000 selama 5 tahun, dan jika menabung Rp1.594.000.000 juta selama 5 tahun maka anda berhak mendapatkan hadiah 1 unit mobil.

Jadi inti dari pemberian hadiah pada tabungan prima berhadiah ini nasabah menyetorkan uangnya sebesar jumlah yang telah ditetapkan oleh bank selama jangka waktu yang telah ditentukan oleh bank, semakin besar dana yang nasabah tabungkan

semakin besar pula hadiah yang diterima oleh nasabah. Dijelaskan oleh Rahmat Ali bahwa:

Pada tabungan prima berhadiah ini nasabah hanya mengendapkan dananya selama jangka waktu yang telah ditentukan oleh bank dan disetujui oleh nasabah.<sup>4</sup>

Selain mendapatkan hadiah-hadiah yang ditawarkan, nasabah yang membuka rekening di tabungan muamalat prima berhadiah juga bebas biaya administrasi dan tetap akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil setiap bulannya dan jika saldo tabungan semakin besar maka bagi hasil yang akan anda terima juga semakin besar.

#### 4.2.1.2 Tabungan Berencana Berhadiah

Rencana dan impian di masa depan memerlukan keputusan perencanaan keuangan yang dilakukan saat ini, seperti perencanaan pendidikan, pernikahan, perjalanan ibadah/wisata, uang muka rumah/kendaraan, berkorban saat Idul Adha, perpanjangan STNK/pajak kendaraan, persiapan pensiun/hari tua, serta rencana atau impian lainnya. Tabungan iB Muamalat Rencana adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik sesuai prinsip syariah.

##### 4.2.1.2.1 Persyaratan Kepesertaan

4.2.1.2.1.1 Usia saat pembukaan rekening minimal 17 tahun, maksimal 60 tahun

4.2.1.2.1.2 Usia pada saat tabungan Muamalat Rencana iB jatuh tempo maksimal 65 tahun.

4.2.1.2.1.3 Memiliki rekening Tabungan Muamalat iB sebagai rekening sumber dana nasabah.

---

<sup>4</sup> Rahmat Ali, pimpinan Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Parepare, 1 Mei 2018.

#### 4.2.1.2.2 Penutupan Rekening :

4.2.1.2.2.1 Otomatis saat telah jatuh tempo.

4.2.1.2.2.2 Apabila gagal debit setoran selama 3 bulan berturut-turut.

4.2.1.2.2.3 Atas permintaan Nasabah.

4.2.1.2.2.4 Apabila saldo hasil klaim nasabah telah dikreditkan ke rekening sumber dana nasabah

#### 4.2.1.2.3 Keunggulan Tabungan Muamalat Rencana iB :

4.2.1.2.3.1 Setoran minimal Rp 100.000 dengan jangka waktu 24 bulan sampai 120 bulan

4.2.1.2.3.2 Fasilitas autodebit gratis, secara otomatis memindahkan dana setoran bulanan dari rekening sumber dana

4.2.1.2.3.3 Saldo Tabungan Muamalat Rencana iB otomatis dipindahkanbukukan ke rekening sumber dana saat jatuh tempo

4.2.1.2.3.4 Nisbah yang kompetitif sebesar 30%

4.2.1.2.3.5 Bebas biaya administrasi bulanan

4.2.1.2.3.6 Nasabah mendapat perlindungan asuransi jiwa secara gratis tanpa perlu melakukan *medical check-up*, biaya premi ditanggung oleh Bank Muamalat.

#### 4.2.1.2.4 Cara Pemberian Hadiah pada Tabungan Berencana Berhadiah

Nasabah berhak memilih hadiah berupa tv, laptop, *smartphone*, logam mulia dan kendaraan baik itu motor maupun mobil, untuk mendapatkan hadiah melalui tabungan muamala berencana berhadiah syaratnya anda haru menyetorkan uang diawal minimal Rp. 4.150.000 dan maksimal Rp.

606.200.000 dengan menabung minimal Rp.100 ribu sampai dengan Rp. 549.500.000 dengan jangka waktu mulai dari 2 tahun hingga 10 tahun.

Dan jika nasabah menyetor Rp4.150.000 selama 10 tahun dengan jumlah setoran tiap bulannya Rp.200 ribu maka nasabah berhak mendapatkan hadiah hp Samsung J5 pro. Semakin lama dan semakin besar uang yang di tabung maka semakin besar juga hadiah yang bisa didapatkan seperti hadiah langsung berupa sepeda motor. Untuk mendapatkan hadiah sepeda motor anda harus menyetor uang diawal sebanyak Rp19.025.000 selama 10 tahun dengan setoran tiap bulannya Rp.700 ribu , dan jika nasabah menyetor diawal Rp 418.400.000 selama 10 tahun dengan setoran tiap bulannya sebesar Rp.14.600.000 maka anda berhak mendapatkan hadiah 1 unit mobil.

Jadi inti dari pemebrian hadiah pada tabungan berencana berhadiah dimana nasabah cukup menyetorkan uang diawal sebesar jumlah uang yang telah ditentukan dengan menabung tiap bulannya sebesar jumlah yang telah ditentukan oleh bank, semakin besar jumlah uang yang ditabung oleh nasabah semakin besar pula jumlah hadiah yang diterimanya. Dijelaskan oleh Rahmat Ali bahwa:

Pada proses penyetoran setiap bulannya pada program tabungan berencana hadiah ini nasabah bukan nyicil tapi menabung.<sup>5</sup>

Selain mendapatkan hadiah-hadiah yang ditawarkan, nasabah yang membuka rekening di tabungan muamalat berencana berhadiah bebas biaya administrasi dan juga tetap akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil setiap bulannya. Jika saldo tabungan semakin besar maka bagi hasil yang akan anda terima juga semakin besar.

---

<sup>5</sup> Rahmat Ali, pimpinan Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Parepare, 1 Mei 2018.

### 4.3 Implementasi Fatwa DSN-MUI NO: 86/ DSN-MUI/ XII/ 2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Di Bank Muamalat KCP Parepare

Analisis kesesuaian fatwa Dewan Syariat Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait hadiah yang terimplementasikan pada PT. Bank Muamalat KCP Parepare sebagai berikut.

#### 4.3.1 Ketentuan Fatwa terkait Hadiah

##### 4.3.1.1 Bentuk Hadiah

Hadiah yang diberikan oleh bank kepada nasabah merupakan hadiah atas balas jasa bank kepada nasabah atas penanaman dananya ke bank dan untuk menambah loyalitas nasabah. Bentuk hadiah yang diberikan bank untuk nasabah adalah bentuk barang dan bukan dalam bentuk uang. Program hadiah ini tidak melalui lagi proses pengundian tetapi hadiah langsung diberikan kepada nasabah sesuai dengan jumlah dana yang disetorkan ke bank. Dijelaskan oleh Abu Ali Farmadi bahwa:

Hadiah yang diberikan bank kepada nasabah merupakan ucapan terima kasih bank kepada nasabah dan hadiah yang kami berikan kepada nasabah merupakan dalam bentuk barang, bukan dalam bentuk uang.<sup>6</sup>

##### 4.3.1.2 Hadiah Berupa Benda yang Berwujud

Pemberian hadiah yang diberikan bank berupa barang yang berwujud seperti smartphone, televisi, laptop, logam mulia, motor sampai dengan mobil. Untuk mendapatkan hadiah tersebut nasabah cukup menyimpan dananya ke bank lalu peserta dapat membawa pulang hadiah-hadiah yang mereka inginkan sesuai dari dana yang mereka simpan di bank. Sudah banyak nasabah yang mendapatkan hadiah berupa emas,

---

<sup>6</sup> Abu Ali Farmadi, *costumer service* Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Parepare, 1 Mei 2018

*handphone*, motor, mobil, kulkas, TV, dan computer dari kedua program hadiah yaitu tabungan rencana berhadiah dan prima berhadiah. Dijelaskan oleh Rahmat Ali bahwa:

Hadiah yang telah kami sediakan itu berupa barang berwujud seperti *smartphone*, televisi, laptop, logam mulia, motor sampai dengan mobil. Jenis hadiah yang diberikan kepada nasabah sesuai proporsi dana yang disimpan oleh nasabah. Sudah ada nasabah yang mendapatkan hadiah berupa emas, *handphone*, motor, mobil, kulkas, TV, dan komputer.<sup>7</sup>

Salah satu nasabah yang sudah mendapatkan hadiah berupa satu unit lemari pendingin (kulkas), dengan syarat dimana nasabah tersebut mengendapkan dananya di Bank Muamalat KCP Parepare sejumlah Rp. 50.000.000 selama setahun. Seperti yang dijelaskan oleh Muh. Djunaidi bahwa:

Saya mendapatkan hadiah dari bank Muamalat KCP Parepare berupa kulkas, dimana saya menabung dengan mengendapkan dana saya selama setahun sebanyak Rp. 50.000.000.<sup>8</sup>

#### 4.3.1.3 Hadiah Promosi yang Diberikan *Mubah*/Halal

Dalam pemberian hadiah dari bank kepada nasabah, hadiah tersebut merupakan pemberian dari bank langsung kepada nasabah, karena dana yang digunakan untuk membeli hadiah tersebut berasal dari *cost of fund* atau biaya dana yang dipakai bank untuk menarik nasabah untuk menabung dananya di bank dengan cara memberikan hadiah kepada nasabahnya yang menghimpun dananya. Jadi asal-usul dari kejelasan hadiah tersebut sudah jelas, maka status dari hadiah tersebut halal dan bukan hasil dari praktek suap, pencucian uang, pencurian dan sebagainya. Dijelaskan oleh Rahmat Ali bahwa:

Hadiah yang diberikan kepada nasabah itu berasal dari *cost of fund* atau biaya dana yang dipakai bank untuk menarik nasabah untuk menabung dananya di bank dengan cara memberikan hadiah kepada nasabahnya yang menghimpun dananya, jadi

<sup>7</sup> Rahmat Ali, pimpinan Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Parepare, 1 Mei 2018

<sup>8</sup> Muh. Djunaidi, Nasabah Bank Muamalat KCP Parepare, Lapadde Mas, Kec. Ujung Kota Parepare, Sulsel, Wawancara oleh penulis di Parepare, 6 Juli 2018

hadiah tersebut halal karena bukan berasal dari hasil praktek suap, pencucian uang dan pencurian.<sup>9</sup>

#### 4.3.1.4 Hadiah Promosi Milik LKS, Bukan Milik Nasabah

Di dalam penghimpunan dana di bank ada yang dinamakan *cost of fund* dimana merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh bank untuk setiap dana yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber sebelum dikurangi dengan likuiditas wajib minimum yang harus dipelihara oleh bank. Bahwa untuk memperoleh dana dari sumbernya, bank harus mengeluarkan sejumlah biaya, dimana biaya tersebut merupakan harga rill dari sumber dana yang dapat dihimpun bank. Dengan diketahuinya jumlah biaya dana sesungguhnya yang dikeluarkan bank untuk sumber dana, maka bank akan memperoleh kepastian laba rugi dalam pemasaran dana dalam bentuk kredit yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. Jadi sumber dana yang dipakai bank untuk membeli hadiah berasal dari *cost of fund*, dimana *cost of fund* ini merupakan biaya dana yang dipakai bank untuk menarik nasabah untuk menabung dananya dibank dengan cara memberikan hadiah kepada nasabahnya yang menghimpun dananya dengan persyaratan yang telah diatur oleh bank itu sendiri. Dijelaskan oleh Rahmat Ali bahwa: Dana yang digunakan untuk membeli hadiah tersebut dari *cost of fund* atau biaya dana yang dipakai bank untuk menarik nasabah untuk menabung dananya dibank dengan cara memberikan hadiah kepada nasabahnya yang menghimpun dananya.<sup>10</sup>

#### 4.3.1.5 Penggunaan Akad

Dalam pemberian hadiah di bank Muamalat KCP Parepare hadiah akan diserahkan setelah akad itu sudah disetujui oleh kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah lalu akan diserahkan hadiahnya karena akad yang digunakan dalam produk

<sup>9</sup> Rahmat Ali, pimpinan Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Parepare, 1 Mei 2018

<sup>10</sup> Rahmat Ali, pimpinan Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Parepare, 1 Mei 2018

tabungan berhadiah ini bukan menggunakan akad wadiah melainkan pihak bank menggunakan akad *muḍarabah*, jadi hadiah bisa diberikan setelah terjadinya akad tersebut, dan pada akad mudharabah selain nasabah mendapatkan hadiah, nasabah juga mendapatkan bagi hasil, semakin banyak dana yang dihimpun oleh nasabah semakin banyak pula margin yang didapatkan dari bagi hasil tersebut dan bank membebaskan biaya administrasi untuk nasabah penghimpun. dijelaskan oleh Abu Ali Farmadi bahwa:

Tabungan berhadiah ini menggunakan akad *muḍarabah*, dimana selain mendapatkan hadiah nasabah juga akan mendapatkan bagi hasil dan bebas biaya administrasi.<sup>11</sup>

#### 4.3.1.6 Syarat-Syarat yang Tidak Menjurus ke Praktek Riba

Dalam suatu program pemberian hadiah bank perlu memberikan syarat-syarat dan ketentuan untuk memberikan suatau hadiah agar jelas dan dalam pemberian syarat pihak bank harus memperhatikan aspek hukumnya baik itu hukum positif maupun hukum Islamnya. Jadi Bank Muamalat KCP Parepare mengeluarkan syarat dalam mengikuti program tabungan berhadiah sebagai berikut:

- 4.3.1.6.1 Nasabah harus nasabah bank Muamalat
- 4.3.1.6.2 Membuka tabungan
- 4.3.1.6.3 Sumber dananya harus jelas
- 4.3.1.6.4 Bukan hasil pencucian uang
- 4.3.1.6.5 Bukan hasil penipuan dan sebagainya
- 4.3.1.6.6 Dana harus sepenuhnya milik nasabah

---

<sup>11</sup> Abu Ali Farmadi, *costumer service* Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota Parepare, Sulse, wawancara oleh penulis di Parepare, 1 Mei 2018

Untuk program tabungan prima berhadiah nasabah hanya cukup menghimpun dananya hanya satu kali sejumlah yang telah ditetapkan oleh bank dan akan mendapatkan hadiah yang dinginkannya sesuai porsi dana yang nasabah setorkan di bank. Untuk program tabungan rencana berhadiah nasabah harus menyetorkan dananya diawal dengan jumlah yang telah ditetapkan bank lalu nasabah harus menabung selama jangka waktu yang disepakati nasabah dan bank, untuk bentuk hadiah yang diterima oleh nasabah sesuai porsi dana yang disetorkan di bank. Selain nasabah mendapatkan hadiah, nasabah juga akan mendapatkan bagi hasil dan nasabah mendapatkan asuransi kesehatan dan premi dari asuransi tersebut dibayarkan oleh bank. Seperti yang dijelaskan oleh Rahmat Ali bahwa:

Syarat yang kami berikan kepada nasabah ketika ingin mengikuti program hadiah ini, nasabah harus nasabah bank Muamalat, membuka tabungan, sumber dananya jelas bukan dari hasil pencucian uang, bukan hasil penipuan, dan tentunya dana harus milik nasabah. Kalau untuk tabungan rencana hadiah nasabah menabung bukan nyicil, pada prima berhadiah nasabah cukup mengendapkan dananya sekali saja.<sup>12</sup>

#### 4.3.1.7 Pengembalian Hadiah

Setiap dalam pelaksanaan program berhadiah bank dalam menarik nasabah untuk menyimpan dananya dibank, akan ada yang namanya syarat yang diberikan untuk mendapatkan hadiah tersebut, dan adapula nasabah yang ingkar terhadap syarat-syarat yang diberikan oleh bank, di Bank Muamalat KCP Parepare merujuk kepada fatwa DSN-MUI NO 86/DSN-MUI/ XII / 2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, bank dalam fatwa berhak mengatur. Jadi status hadiah yang diberikan nasabah hanya mempunyai hak guna pakai dari barang tersebut, jadi nasabah berhak memanfaatkan hadiah tersebut sampai jangka waktu pengendapan

---

<sup>12</sup> Rahmat Ali, pimpinan Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Parepare, 1 Mei 2018

dana berakhir, dimana jika nasabah ingkar dari jangka waktu yang telah disepakati dan syarat-syarat yang lainnya yang telah diberikan dari bank maka bank dapat menarik kembali hadiah yang diberikan atau nasabah membayar biaya penggantian hadiahnya. Ketika nasabah tidak ingkar terhadap syarat-syarat dan menyelesaikan program tabungan pemberian hadiah tersebut maka hadiah sepenuhnya milik nasabah. Dijelaskan oleh Rahmat Ali bahwa:

Kalau tabungan prima berhadiah ada waktu pengendapan dana, nabung sekian juta selama 12 bulan dan baru 10 bulan dilanggar, kalau tabungan rencana berhadiah nabung 10 tahun tapi baru 9 tahun berhenti kan sudah melanggar akadnya di awal, jadi disitulah bank berhak menarik hadiah tersebut.<sup>13</sup>

#### 4.3.1.8 Kebijakan Pemberian Hadiah

Dewan Pengawasan Syariah merupakan pihak terafiliasi dan bagian dari Bank. DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap Prinsip Syariah yang dipakai dalam menjalankan kegiatan usaha Bank Syariah secara independen. Setiap Bank Umum Syariah atau Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah harus memiliki setidaknya 2-5 orang sebagai anggota Dewan Pengawasan Syariah. Sedangkan untuk Bank Pengkreditan Rakyat Syariah setidaknya memiliki 1-3 orang anggota DPS. Jika anggota DPS di setiap lembaga keuangan syariah memiliki lebih dari satu anggota maka salah satu dari anggota tersebut harus menjadi ketua DPS dilembaga Keuangan Syariah tersebut. Persyaratan utama bagi anggota Dewan Pengawas Syariah adalah mereka harus memiliki kemampuan di bidang Hukum Muamalah, Hukum Ekonomi dan Perbankan.

---

<sup>13</sup> Rahmat Ali, pimpinan Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Parepare, 1 Mei 2018

4.3.1.8.1 Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah(DPS) antara lain:

4.3.1.8.1.1 Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

4.3.1.8.1.2 Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional. Dan produk yang dikeluarkan Bank.

4.3.1.8.1.3 Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dan laporan publikasi Bank.

4.3.1.8.1.4 Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.

4.3.1.8.1.5 Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI dan Bank Indonesia.

Jika dilihat dari tugas dan wewenang dari DPS, maka bank syariah dalam menetapkan kebijakan yang dikeluarkan untuk program pemberian hadiah sudah melalui persetujuan dari pihak DPS itu sendiri. Dijelaskan oleh Rahmat Ali bahwa:

Kita tidak bisa mengeluarkan produk kalau tidak ada persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan rujukan program berhadiah ini adalah fatwa DSN-MUI NO 86 tentang pemberian hadiah pada penghimpunan dana.<sup>14</sup>

4.3.1.9 Pengawasan Otoritas Terkait

Melihat perkembangan bank syariah selama ini, prinsip syariah yang menjadi landasan utama bank syariah dalam menjalankan tugasnya belum dapat diterapkan dan ditegakkan secara optimal terutama dalam hal apabila terjadi sengketa antara para pihak , bank syariah dan nasabahnya, Oleh karena itu perlu ada lembaga pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah agar dapat meminimalisir terjadinya

---

<sup>14</sup> Rahmat Ali, pimpinan Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Parepare, 1 Mei 2018

kecurangan-kecurangan dari beberapa pihak yang nantinya akan merugikan masyarakat. Jadi Bank Indonesia yang mengamanatkan dibentuknya lembaga pengawas sektor jasa keuangan independen yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencakup pengawasan perbankan, pasar modal, industri keuangan non bank, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

OJK dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas perbankan syariah ternyata tidak melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas lembaga syariah itu, melainkan ada beberapa aspek yang secara khusus diawasi oleh lembaga lain, dalam hal ini adalah DPS (Dewan Pengawas Syariah). DPS adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah, yang bersangkutan yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN). Jadi perbankan syariah memiliki dua otoritas yang mengawasi kegiatan operasional yang saling berhubungan satu sama lain. Dijelaskan oleh Rahmat Ali bahwa:

kan OJK sudah memberikan ijin produk, dari sisi syariahnya dari DPS yang sesuai dengan fatwa, dan dari OJK sudah ada petisinya.<sup>15</sup>

4.3.1.9.1 Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang:

4.3.1.9.1.1 Pengaturan dan pengawasan di lembaga perbankan meliputi :

4.3.1.9.1.1.1 Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.

---

<sup>15</sup>Rahmat Ali, pimpinan Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Parepare, 1 Mei 2018.

4.3.1.9.1.1.2 Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktiva di bidang jasa

4.3.1.9.1.2 Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi :

4.3.1.9.1.2.1 Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank.

4.3.1.9.1.2.2 Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank

4.3.1.9.1.2.3 Sistem informasi debitur

4.3.1.9.1.2.4 Pengujian kredit

4.3.1.9.1.2.5 Standar akuntansi perbankan

4.3.2 Ketentuan Terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah

Dalam menentukan penerima hadiah, bank akan memberikannya kepada nasabah yang telah memenuhi syarat dan ketentuan penerimaan hadiah yang telah ditentukan oleh bank, bukan dikarenakan nasabah melakukan *risywah* atau menyogok pihak bank agar bank memberikan hadiah tersebut dan tidak ada syarat-syarat yang menjurus kepraktik riba terselubung.

Ketentuan tentang kewajiban untuk terhindar dari *maīsir*, *ribā*, dan *gārar* serta *'aql al-māl bil bhatīl*. *Maīsir* merupakan sesuatu yang dilarang oleh Islam yang mana maysir merupakan perjudian. Maysir dalam undian berhadiah dapat terjadi ketika peserta membayar iuran, undian yang seperti ini dilarang sekalipun iurannya dalam jumlah sedikit. Hal yang seperti ini adalah gharar yang nyata, di mana peserta membayar iuran yang kemungkinan ia mendapatkan hadiah sehingga berlabar atau ia tidak mendapat apa-apa sehingga ia rugi, maka undian ini termasuk maysir.

Bank Muamalat dalam praktik pemberian hadiahnya melakukan pemberian hadiah secara langsung setelah nasabah menyimpan dananya dengan cara mengendapkan dananya selama waktu yang telah ditetapkan oleh bank yang disetujui oleh kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah.

#### 4.3.3 Ketentuan Terkait Hadiah Dalam Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Fatwa DSN MUI nomor 86/DSNMUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah memberi ketentuan terkait hadiah dalam simpanan DPK lembaga keuangan syariah boleh memberikan hadiah atas simpanan nasabah dengan syarat sesuai fatwa DSN-MUI nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro, dan nomor 02/DSNMUI/IV/2000 tentang tabungan. Selain itu adanya larangan menjurus kepada praktik riba, dan tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, 'urf).

Bank Muamalat KCP Parepare menjalankan program hadiah pada produk tabungan, sehingga pembahasan terbatas pada fatwa DSN MUI nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Fatwa DSN MUI nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan memutuskan bahwa tabungan ada dua macam yakni yang dilarang oleh syariah yaitu tabungan yang perhitungannya dengan bunga, dan tabungan yang sesuai syariah yaitu tabungan dengan prinsip *muḍarabah* dan *wadi'ah*.

##### 4.3.3.1 Ketentuan yang dikeluarkan oleh MUI tentang tabungan mudharabah meliputi:

- 4.3.3.1.1 LKS sebagai mudharib dan nasabah sebagai shohibul maal.
- 4.3.3.1.2 LKS dapat melakukan berbagai macam usaha dengan catatan sesuai dengan syariah.
- 4.3.3.1.3 Modal harus dinyatakan dalam jumlah tunai bukan sebagai piutang.
- 4.3.3.1.4 Pembagian nisbah harus jelas dan telah dijelaskan di awal kontrak.

- 4.3.3.1.5 LKS dilarang untuk mengurangi nisbah tanpa adanya kesepakatan dari nasabah.
- 4.3.3.2 Ketentuan tabungan wadi'ah yang dikeluarkan oleh MUI adalah sebagai berikut:
- 4.3.3.2.1 Bersifat simpanan.
- 4.3.3.2.2 Simpanan bisa diambil kapan saja dengan adanya kesepakatan.
- 4.3.3.2.3 Tidak adanya imbalan yang dipersyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian sukarela.

Bank Muamalat dalam menjalankan program penerimaan hadiah menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Dalam *muḍārabah muṭlaqah*, nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Bank Syariah bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang akan nantinya akan dipakai ketika menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai dan lain-lain. Jadi prinsip *muḍārabah muṭlaqah* lebih memberikan keleluasaan bagi bank. Dijelaskan oleh Rahmat Ali bahwa:

Akad yang digunakan dalam program pemberian hadiah ini yaitu akad mudharabah mutlaqah, dimana bank bebas menetapkan penggunaan dana nasabah dan tanpa melupakan prinsip syariahnya. Selain nasabah mendapatkan hadiah, nasabah juga tetap mendapatkan bagi hasil dan bebas biaya administrasi.<sup>16</sup>

'Urf atau kelaziman yang dilarang oleh DSN MUI dalam fatwa hadiah menurut Pakar ekonomi dan keuangan syariah bapak Suherman Rosyidi menyatakan bahwasanya 'Urf atau kelaziman yang dilarang oleh DSN MUI dalam fatwa hadiah

<sup>16</sup>Rahmat Ali, pimpinan Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Parepare, 1 Mei 2018.

bertujuan untuk menghindari adanya berubahnya niat seseorang dari niat menabung atau menempatkan dana beralih menjadi ingin mendapatkan hadiah. Hal ini bisa dikatakan adanya sebab adanya niat yang berubah dari nasabah dari menabung menjadi keinginan untuk mendapatkan sesuatu dengan tanpa adanya usaha.<sup>17</sup> Pada pelaksanaan program tabungan berhadiah pada bank Muamalat KCP Parepare bertujuan hanya untuk menarik nasabah untuk menyimpan dananya dibank dan agar nasabah loyal terhadap bank, bank Muamalat melaksanakan program ini berlaku dalam 6 bulan dan akan tetapi program ini sudah beberapa kali diperpanjang, alasan bank Muamalat memperpanjang programnya bertujuan untuk mendiversifikasi produk dan sebagai strategi bisnis untuk menarik suatu nasabah, dalam perpanjangan program tabungan berhadiah ini mengalami beberapa kali perubahan syarat dan jenis hadiah. Dijelaskan oleh Rahmat Ali bahwa:

Program hadiah ini merupakan program khusus dari bank Muamalat, program ini akan berakhir dibulan 6 tahun 2018 dan program ini bisa saja akan mengalami perpanjangan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Alasan program ini diperpanjang sebagai diversifikasi produk dan sebagai strategi bisnis.<sup>18</sup>

Jika program ini berakhir, nasabah yang mengikuti program ini tetap melanjutkan program hadiah ini, akan tetapi bank tidak akan menerima lagi nasabah baru yang ingin mengikuti program tersebut.

---

<sup>17</sup> Khoirun Nisak, "Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah: Implementasi Pada BMT Ugt Sidogiri Pasuruan," jurnal ekonomi syariah teori dan terapan vol. 4 no. 5, 2017), h. 353-366.

<sup>18</sup> Rahmat Ali, pimpinan Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Parepare, 1 Mei 2018.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

5.1.1 Sistem pemberian hadiah pada Bank Muamalat KCP Parepare memiliki dua macam tabungan yang menawarkan pemberian hadiah yaitu tabungan prima berhadiah dan tabungan rencana berhadiah, dan kedua memiliki perbedaan sistem dalam operasionalnya :

5.1.1.1 Tabungan prima berhadiah nasabah menyetorkan uangnya sebesar jumlah yang telah ditetapkan oleh bank selama jangka waktu yang telah ditentukan oleh bank, semakin besar dana yang nasabah tabungkan semakin besar pula hadiah yang diterima oleh nasabah. Selain mendapatkan hadiah-hadiah yang ditawarkan, nasabah yang membuka rekening di tabungan muamalat prima berhadiah juga bebas biaya administrasi dan tetap akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil setiap bulannya dan jika saldo tabungan semakin besar maka bagi hasil yang akan anda terima juga semakin besar.

5.1.1.2 Tabungan rencana berhadiah dimana nasabah cukup menyetorkan uang diawal sebesar jumlah uang yang telah ditentukan dengan menabung tiap bulannya sebesar jumlah yang telah ditentukan oleh bank, semakin besar jumlah uang yang ditabung oleh nasabah semakin besar pula jumlah hadiah yang diterimanya. Selain mendapatkan hadiah-hadiah yang ditawarkan, nasabah yang membuka rekening di tabungan muamalat berencana berhadiah bebas biaya administrasi dan juga tetap akan mendapatkan keuntungan berupa bagi

hasil setiap bulannya. Jika saldo tabungan semakin besar maka bagi hasil yang akan anda terima juga semakin besar.

5.1.2 Hasil pengimplementasian Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang penerimaan hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah sebagai berikut.

5.1.2.1 Pada fatwa ketentuan terkait hadiah semua poin sudah sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia begitupun ketentuan yang terkait tentang cara penentuan penerima hadiah akan tetapi pada ketentuan terkait hadiah dalam simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak semua sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang penerimaan hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah terkhusus pada point ketiga yaitu tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, *'urf*), dimana dijelaskan oleh Pakar ekonomi dan keuangan syariah bapak Suherman Rosyidi menyatakan bahwasanya *'urf* atau kelaziman yang dilarang oleh DSN-MUI dalam fatwa hadiah bertujuan untuk menghindari adanya berubahnya niat seseorang dari niat menabung atau menempatkan dana beralih menjadi ingin mendapatkan hadiah. Hal ini bisa dikatakan adanya sebab adanya niat yang berubah dari nasabah, niat dari menabung menjadi keinginan untuk mendapatkan sesuatu dengan tanpa adanya usaha. Pada Bank Muamalat Parepare dalam menjalankan program tabungan berhadihnya dilaksanakan selama 6 bulan akan tetapi program tersebut sudah beberapa kali diperpanjang dan akan menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh bank dan hal itulah yang dilarang oleh Fatwa DSN-MUI

No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang penerimaan hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah.

## 5.2 Saran

- 5.2.1 Karena salah satu konsep pelaksanaan Program Tabungan Muamalat berhadiah merupakan untuk memotivasi nasabah dalam menabung, maka pihak bank harus lebih menjaga kepercayaan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan masyarakat umumnya. Agar nasabah merasa nyaman dengan menitipkan dananya di bank tersebut.
- 5.2.2 Program Tabungan Muamalat berhadiah merupakan strategi bank dalam mempertahankan eksistensi produk yang ada, maka dalam mensosialisasikan atau memasarkan program tersebut harus lebih ditingkatkan lagi, agar nasabah mengetahui program tersebut. Sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai dengan baik.
- 5.2.3 Bagi PT Bank Muamalat Tbk KCP Parepare agar senantiasa meningkatkan kualitas jasa pelayanannya dengan mempertahankan prinsip-prinsip syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al Bukhari, Imam Abdullah Muhammad bin Ismail, *Fikih Ekonomi Syariah* ,Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* ,Jakarta: Gema Insani Press.
- Barlinti, Yeni Salman. 2010. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Basrowi & Suwandi. ,2009. *Memahami Penelitian Kualitatif* Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an Terjemahnya*, Jakarta: CV Darus Sunnah.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.
- Departemen Pendidikan Nasional .2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-3* Jakarta: Balai Pustaka.
- Hamidi, M. Luthfi. 2003. *Jejak-jejak Ekonomi Syariah* , Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Karim, Helmi. 2002. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Ketiga.
- Kotler, Philip. 2005. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT. Indeks.
- Mardani. 2005. *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta : PT Raja Grafind Persada.
- Muttaqiyah, Matsna. 2014. *Analisis Penerapan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di KJKS BINAMA Semarang*, UIN Walisongo, Semarang.
- Noor, Dr Juliansyah, S.E, M.M. , *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Charisma Putra Kencana)
- Rozalinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah* , Jakarta: Rajawali Press.

Siregar, Sofyan. 2010. *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian: Dilengkapi Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi Versi 17*, Edisi I ( Cet, 1; Jakarta Rajawali Pers)

Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Usman, Nurdin.2002. *Konteks Implementasi Berbasis Hukum*.

Purnomo ,Rizky.2015. *Konsep Hadiah Dalam Akad Wadi'ah Di Bank Syariah (Perspektif Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012)*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Sjahdeini. Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah* , Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, Cet Ke-10

Sutopo , Ariesto Hadi dan Adrianus Arief. 2010. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*, Jakarta: Prenada Media Group.

Ustani, Trisadini P. dan Abd. Shomad. 2015. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Warita ,Tri.2011. *Pemberian Hadiah Pada Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Pekanbaru)*, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau.

Sumber hadis:

HR. Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrud, no. 594. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam Al-Irwa', no. 1601.

Sumber *online* atau internet:

Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012. 2018. *tentang Hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah*. <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/hadiah-dalam-penghimpunan-dana-lembaga-keuangan-syariah> (diakses pada tanggal 11 april)

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/produk> (20 April 2017)

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Fatwa> (21 Mei 2017)

<http://www.kbbi.co.id> (21 Mei 2017)

<http://www.bankmuamalat.co.id/produk-layanan-consumer> (07 Maret 2018)

<http://www.bankmuamalat.co.id/> visi misi (21 Mei 2018)

<https://www.scribd.com/doc/84097240/Gambaran-Umum-Bank-Muamalat-Indonesia>  
(21 Mei 2018)





FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
No: 86/DSN-MUI/XII/2012  
tentang

**HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA  
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**



Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)  
Sekretariat : Jl. Dempo No. 19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320  
| Telp. (021) 3904146 | Fax: (021) 31903288 | e-mail: dsn@mui.or.id / dsnmui@gmail.com |



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

**FATWA**  
**DEWAN SYARIAH NASIONAL**  
**NO: 86/DSN-MUI/XII/2012**  
Tentang  
**HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA**  
**LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia setelah

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melakukan penghimpunan dana berupa tabungan, deposito, dan giro dengan akad yang sesuai syariah, yaitu wadi'ah dan mudharabah;
  - b. bahwa dalam rangka menarik minat masyarakat terhadap produk penghimpunan dana, LKS memberikan hadiah kepada nasabah penyimpan, baik berupa hadiah promosi maupun hadiah bagi dana simpanan nasabah;
  - c. bahwa industri keuangan syariah dan masyarakat memerlukan kejelasan hukum syariah sebagai landasan operasional pemberian hadiah dalam penghimpunan dana LKS;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hadiah dalam penghimpunan dana LKS untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT

- a. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

*"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu..."*

- b. Q.S al-Isra' [17]: 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

*"... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawaban..."*

c. QS. al-Baqarah [2]: 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

d. QS. al-Baqarah [2]: 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ.

"Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman."

e. QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian...."

f. QS. al-Baqarah [2]: 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...".

g. QS. al-Nisa' [4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan hukum dengan adil...."

h. QS. Al-Shafat [37]: 139-141:

وَإِنَّ يُوسُفَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ.

"Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang Rasul; ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan; kemudian ia ikut berundi, lalu ia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian."

## 2. Hadis Nabi s.a.w.:

- a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ  
(أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ شَامِيتٍ فِي سُنَنِهِ، الْكِتَابُ:  
الْأَحْكَامُ، الْبَابُ : مَنْ بَنَى فِي حَقِّهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ، رَقْمُ الْحَدِيثِ :  
٢٣٣١، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَالِكٍ عَنْ يَحْيَى).

“*Rasulullah s.a.w. menetapkan: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).*” (HR. Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit dalam Kitab *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab: Ahkam, bab *man bana bi haqqihi ma yadhurru bi jarihi*, No: 2331; HR. Ahmad dari Ibnu Abbas dan HR Malik dari Yahya).

- b. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Kitab Ahkam, bab: *ma dzukira ‘an Rasulillah*, No: 1272:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“*Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*”

- c. Hadis riwayat dari Ibnu Umar ra:

عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تَهَادَوْا  
تَحَابُّوا (مسند الشهاب، محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله  
القاضي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٦، ج. ١، ص. ٣٨١؛  
شرح سنن ابن ماجه، السيوطي، عبد الغني، فخر الحسن الدهلوي،  
كراتشي: قديمي كتب خانة. د.ت. ج. ١، ص. ١٤٠؛ عون  
المعبود، محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب، بيروت: دار  
الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ، ج. ٨، ص. ٢١٥).

Dari Abd Allah Ibn Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: *"berikanlah hadiah, maka engkau akan saling mencintai."* (*Musnad al-Syihab*, Muhammad Ibn Salamah Ibn Ja'far Abu Abd Allah al-Qadhi, Beirut: Mu'assasah al-Risalah. 1986, juz I, hlm. 381; *Syarh Sunan Ibn Majah*, al-Suyuthi, Abd al-Ghani, dan Fakh al-Hasanal-Dahlawi, Kuratsyi: Qudaimi Kutub Khanah. T.th., juz I, hlm. 140; *Aun al-Ma'bud*, Muhammad Syam al-Haq al-Azhim Abadi Abu al-Thayyib, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1415 H, juz VIII, hlm. 215).

d. Hadis riwayat dari Abu Hurairah ra.:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ (فتح الباري)، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، بيروت: دارالمعرفة، ١٣٧٩ هـ. ج. ٥، ص. ١٩٧؛ سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، جز ٤، ص ٤٤١).

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw bersabda: *"berikanlah hadiah, sesungguhnya hadiah itu menghilangkan rasa dengki."* (*Fath al-Bari*, Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Abu al-fadhl al-Asqalani al-Syafi'i, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H, juz 5, hlm. 197; *Sunan al-Tirmidzi*, Muhammad Ibn Isa Abu Isa al-Tirmidzi al-Silmi, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, juz IV, hlm. 441).

3. Kaidah fikih:

١. الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ. (الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، بيروت: دار الكتاب العربي، ١٩٨٧، ص. ١٣٣).

*"Pada dasarnya, segala sesuatu --termasuk mu'amalat-- boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."* (*al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibnu Abi Bakr al-Suyuthi, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi. 1987, hlm. 133).

ب. لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ، (شرح القواعد الفقهية، للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، دمشق: دار القلم، ١٩٨٩، ص. ٤٦٥).

"Seseorang/pihak tertentu tidak boleh mengambil harta milik pihak lain tanpa sebab yang sah menurut syara'." (Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Syekh Ahmad Ibn Syekh Muhammad al-Zarqa, Damaskus: Dar al-Qalam. 1989, hlm. 465).

ت. أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ حَرَامٌ، (موسوعة القواعد الفقهية لعطية عدلان عطية رمضان، الاسكندرية: دار الإيمان، ٢٠٠٧، ص. ٢٧٢).

"Mengambil harta secara tidak sah (bathil) adalah haram." (Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Athiyah Adlan Athiyah Ramadhan, Iskandariyah: Dar al-Aiman. 2007, hlm. 272).

ث. الْمَعْلُوقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ ثُبُوتُهُ عِنْدَ ثُبُوتِ الشَّرْطِ (شرح القواعد الفقهية، للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، دمشق: دار القلم، ١٩٨٩، ص. ٤١٩).

"(Janji) yang dikaitkan dengan syarat, wajib dipenuhi apabila syaratnya telah terpenuhi." (Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Syekh Ahmad Ibnu Syekh Muhammad al-Zarqa, Damaskus: Dar al-Qalam. 1989. hlm. 419).

ج. كُلُّ أَمْرٍ يُشْتَبَهُ فِيهِ وَلَا يَتَمَيَّزُ إِلَّا بِالْقُرْعَةِ فَإِنَّهُ يُقَرَّعُ (القواعد الفقهية لمحمد بن صالح العثيمين، الاسكندرية: دار لبصرة، ١٤٢٢، ص. ٨٠).

"Setiap hal yang (haknya atau bentuknya) serupa dan tidak dapat dibeda-bedakan kecuali diundi, maka harus diundi." (al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Muhammad Shalih al-'Utsaimain, Iskandariyah: Dar al-Bashirah. 1422 H, hlm. 272).

- Memperhatikan : a. Pendapat ulama tentang hadiah sebagai dijelaskan Abd al-Halim 'Uwais dalam kitab *Mausu'ah al-Fiqh al-Islam al-Mu'ashir* (al-Mansyurah: Dar al-Wafa'. 2005), hlm. 95-99, sebagai berikut:
1. Hadiah tidak boleh diterima oleh yang menyimpan dana dengan akad *qardh* atau *wadi'ah*, walaupun dana tersebut diinvestasikan oleh penerima titipan;

2. Hadiah tidak boleh diterima dalam kondisi apapun oleh *Muqridh* (pemberi utang) kecuali jika sudah terbiasa melakukan pertukaran hadiah di antara mereka sebelum akad *qardh* tersebut terjadi; jika tidak demikian, maka hadiah termasuk *riba* atau *risywah* yang keduanya diharamkan bagi pemberi maupun penerimanya;
  3. Syekh Abd al-Ra'uf al-Manawi berpendapat, jika dalam akad *qardh* disyaratkan adanya sesuatu yang mendatangkan manfaat baik berupa tambahan secara kualitas maupun kuantitas terhadap *Muqridh* (pemberi utang), maka akad tersebut batal;
  4. Muhammad Ibnu Ismail al-Kahlani dalam menjelaskan hadits tentang larangan memberi hadiah kepada pihak yang memberikan pertolongan, karena hal tersebut termasuk *riba*;
  5. Muhammad Ibnu Idris al-Syafi'i berpendapat bahwa *hibah bi al-tsawah* (hadiah bersyarat imbalan) adalah batal, tidak sah;
  6. Pendapat ulama yang membolehkan penerimaan hadiah pada saat pelunasan utang atau pengambilan benda yang dititipkan, karena termasuk pembayaran utang yang baik sebagaimana dianjurkan Rasulullah Saw.
- b. Penjelasan Syekh 'Ala' al-Din Za'tari dalam kitab *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Muqaran: Shiyaghah Jadidah wa Amtsilah Mu'ashirah* (Damaskus: Dar al-Ashma'. 2008), hlm. 244-246, sebagai berikut:
1. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa hadiah boleh diterima oleh *Muqridh* sebelum utang *qardh* dibayar oleh *Muqtaridh*; akan tetapi, yang terbaik adalah bahwa hadiah tersebut tidak diterima oleh *Muqridh*;
  2. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hadiah atas *qardh* tidak boleh (haram) diterima oleh *Muqridh* apabila hadiah diberikan oleh *Muqtaridh* dengan harapan agar *Muqridh* memperpanjang masa *qardh*-nya; dan *Muqridh* diharamkan pula menerima hadiah atas *qardh* tersebut;
  3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hadiah boleh diterima sebelum terjadi utang-piutang atas dasar akad *qardh*.
- c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang *Risywah* (Suap), *Ghulul* (Korupsi), dan Hadiah kepada Pejabat, yang ditetapkan tanggal 25-29 Juli 2000, yang substansinya adalah:
1. Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya;

2. Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan:
  - a) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram;
  - b) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut; sedangkan bagi pemberi, haram memberikannya apabila pemberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya); dan
  - c) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.
- d. Kesimpulan dan Rekomendasi Working Group Perbankan Syariah (Bank Indonesia/BI, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia/DSN-MUI, dan Ikatan Akuntan Indonesia/IAI) tentang *Ja'izah Tasyji'iyah* pada penghimpunan dana, tanggal 20 Desember 2012;
- e. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2012.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah**

**Pertama** : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Penghimpunan dana adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang dapat berupa tabungan, deposito, dan giro;
2. Tabungan adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya penyimpanan kekayaan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, yang tidak dapat dilakukan penarikan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
3. Deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank;

4. Giro adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya memudahkan transaksi bisnis yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
5. *Wadi'ah* (titipan) adalah akad titipan sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali;
6. *Mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pihak mudharib bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati yang dituangkan dalam kontrak;
7. Hadiah (*hadiyah*) adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS;
8. Janji (*wa'd*) adalah pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain yang berupa kesanggupan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu di masa yang akan datang;
9. Perjanjian (akad/transaksi/kontrak) adalah pertalian antara *ijab*/penawaran dengan *qabul*/penerimaan menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap obyeknya;
10. *Qur'ah* (undian) adalah cara menentukan pihak yang berhak menerima hadiah melalui media tertentu di mana penentuan "pemenangnya" diyakini tanpa unsur keberpihakan dan di luar jangkauan;
11. *Maisir* (judi) adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan;
12. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya;
13. *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak;
14. *Akl al-mal bi al-bathil* adalah mengambil harta pihak lain secara tidak sah menurut syariat Islam;
15. *Risywah* (suap/sogok) adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang/pihak kepada orang/pihak lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang bathil (tidak benar menurut

syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Suap/uang pelicin/*money politic* dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai risywah apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak;

**Kedua : Ketentuan Hukum**

Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

**Ketiga : Ketentuan terkait Hadiah**

1. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;
2. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud *haqiqi* maupun wujud *hukmi*;
3. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang *mubah/halal*;
4. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah;
5. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadi'ah*;
6. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba;
7. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya;
8. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah;
9. Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.

**Keempat : Ketentuan terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah**

1. Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal:
  - a) bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana,

- b) berpotensi praktek *risywah* (suap). dan/atau  
 c) menjurus kepada riba terselubung;
2. Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *qimar* (*maisir*), *gharar*, *riba*, dan *akl al-mal bil bathil*;
  3. Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*).
- Kelima** : **Ketentuan terkait Hadiah dalam Simpanan DPK**  
 LKS boleh memberikan hadiah/ *'athaya* atas simpanan nasabah, dengan syarat:
1. Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan;
  2. Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung; dan/atau
  3. Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan. *'urf*);
- Keenam** : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- Ketujuh** : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Shafar 1433 H  
 21 Desember 2012 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL  
 MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH

Sekretaris,



DRS/H.M. ICHWAN SAM



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE**

Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404  
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B - 1323 /Sti.08/PP.00.9/04/2018  
Lampiran : -  
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Daerah KOTA PAREPARE  
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : M. RIDWAN SETIAWAN  
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 04 Juni 1995  
NIM : 14.2300.082  
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : JL.H.A.MUH.ARSYAD, KEL. BUKIT INDAH, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**"IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO:86/DSN-MUI/XII/2012 TENTANG HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA (STUDI PADA BANK MUAMALAT KCP PAREPARE)"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **April** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

18 April 2018

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



*Muh. Djunaidi*  
Muh. Djunaidi



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 25250, Fax (0421)26111, Kode Pos 91122  
Email : bappeda@pareparekota.go.id; Website : www.bappeda.pareparekota.go.id

PAREPARE

Parepare, 18 April 2018

Nomor : 050 / 269 / Bappeda  
Lampiran : --  
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada  
Yth. Pimpinan Bank Muamalat KCP Parepare  
Di -

**Parepare**

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) STAIN Parepare, Nomor : B 1323/Sti.08/PP.00.9/04/2018 tanggal 18 April 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada perinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

N a m a : M. RIDWAN SETIAWAN  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare / 4 Juni 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
A l a m a t : Jl. H. A. Muh. Arsyad, Parepare

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :  
"IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO:86/DSN-MUI/XII/2012 TENTANG HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA (STUDI PADA BANK MUAMALAT KCP PAREPARE)"

Selama : Tmt. April s.d Juni 2018  
Pengikut/Peserta : **Tidak Ada**

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan Ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "**Penelitian**" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

An. KEPALA BAPPEDA  
SEKRETARIS  
  
E. W. ARYADI S. ST., MT  
Pangkat Pembina  
Nip. 19691204 199703 1 002

**TEMBUSAN :** Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
2. Walikota Parepare di Parepare
3. Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) STAIN Parepare di Parepare
4. Saudara M. RIDWAN SETIAWAN
5. Arsip.

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Rahmat Ali  
Alamat : Jl. Lasiring  
Pekerjaan : Pimpinan Bank Muamalat KCP Parepare

Bahwa benar telah diwawancarai oleh M. Ridwan Setiawan untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian “**Implementasi Fatwa DSN-MUI NO: 86/ DSN-MUI/ XII/ 2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana ( Studi pada Bank Muamalat KCP Parepare)**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 28 Mei 2018

Yang bersangkutan,

  
Bank Muamalat  
RAHMAT ALI

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Abu Ali farmadi  
Alamat : Perumnas  
Pekerjaan : CS

Bahwa benar telah diwawancarai oleh M. Ridwan Setiawan untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **“Implementasi Fatwa DSN-MUI NO: 86/ DSN-MUI/ XII/ 2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana ( Studi pada Bank Muamalat KCP Parepare)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 28 Mei 2018

Yang bersangkutan,

  
**Bank Muamalat**  
CABANG PEMBERANTAS PARE-PARE  
Abu Ali farmadi

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : Muhi. Djunaidi  
Alamat : Perumahan Kapadde Max Blok  
B-3 Parepare  
Pekerjaan : PNS

Bahwa benar telah diwawancarai oleh M. Ridwan Setiawan untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **“Implementasi Fatwa DSN-MUI NO: 86/ DSN-MUI/ XII/ 2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana ( Studi pada Bank Muamalat KCP Parepare)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 5 Juli 2018

Yang bersangkutan,

  
M. Djunaidi

## PEDOMAN WAWANCA

**Keterangan :** Bahwa wawancara ini dibuat untuk kepentingan riset skripsi, tidak ada maksud untuk mengungkap aib atau menjelekkan individu atau perusahaan, tetapi semata-mata kepentingan ilmiah.


Wawancara untuk Bank :

1. Apa tujuan bank Muamalat dalam pelaksanaan program pemberian hadiah?
2. Apa saja produk bank Muamalat yang memperoleh hadiah?
3. Bagaimana akad dan mekanisme yang digunakan dalam produk yang memperoleh hadiah tersebut?
4. Bagaimana bentuk hadiah yang diberikan kepada nasabah penerima hadiah?
5. Bagaimana pengaruh jumlah dana yang disetorkan diawal oleh nasabah terhadap bentuk hadiah yang diterima?
6. Dari mana asal dana yang digunakan untuk pembelian hadiah tersebut?
7. Bagaimana syarat atau ketentuan yang diberikan bank kepada nasabah terkait pemberian hadiah tersebut?
8. Bagaimana ketika nasabah melanggar syarat atau ketentuan yang telah diberikan oleh bank terkait produk yang memperoleh hadiah tersebut? Dan apakah ada sanksi yang diberikan?
9. Ketentuan-ketentuan apa saja yang dilanggar oleh nasabah sehingga hadiah yang didapatkan harus dikembalikan ke bank?

10. Bagaimana status dari pemberian hadiah ini apakah sudah dipatenkan ataukah hanya bersifat sementara?
11. Apakah prosedur dan kebijakan pemberian hadiah sudah dipertimbangkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)?
12. Apakah kebijakan dan operasional dari pemberian hadiah ini sudah mendapatkan pengawasan dari otoritas terkait?

Wawancara untuk nasabah :

1. Bentuk hadiah apa yang anda terima?
2. Apa saja persyaratan yang diberikan bank kepada anda terkait program pemberian hadiah tersebut?





Bank Muamalat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

No. : 'EXT/BMI/KCPPARE/VII/2018

Parepare, 04 Juli 2018 M  
19 Syawal 1439 H

**SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI**

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,*

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin.

Manajemen PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Parepare, menerangkan bahwa:

- Nama : M. Ridwan Setiawan
- Nim : 14.2300.082
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Parepare

Benar telah melakukan kegiatan Penelitian dengan judul “ **IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO.86/DSN-MUI-XII/2012 TENTANG HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA (STUDI PADA BANK MUAMALAT KCP PAREPARE)** ” di kantor kami PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Parepare sejak bulan April 2018 sampai dengan Juni 2018

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,*

**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.  
CAPEM PAREPARE**

**Bank Muamalat**  
CABANG PEMBANTU PAREPARE  
**Ilham Salim**

**Sub Branch Operation Supervisor**

**Gedung Muamalat**  
Jl. Sultan Hasanuddin Ruko No.3  
Telp.0421 27972  
Fax. 0421 28048  
Parepare - Sulsel





Bank Muamalat

TABEL HADIAH TABUNGAN RENCANA BERTAHAPAN


Hadiah	Setoran Awal	Nabung/Bulan											
		12 bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan	72 Bulan	84 Bulan	96 Bulan	108 Bulan	120 Bulan		
<b>Gadget &amp; Laptop</b>													
Iphone 8 64 Gb	15,000,000	14,000,000	6,300,000	3,550,000	2,250,000	1,550,000	1,150,000	900,000	700,000	550,000			
Iphone 8 245 Gb	18,125,000	16,900,000	7,550,000	4,250,000	2,750,000	1,900,000	1,400,000	1,050,000	800,000	700,000			
Iphone 8 Plus 64 Gb	17,125,000	16,000,000	7,150,000	4,000,000	2,600,000	1,800,000	1,300,000	1,000,000	800,000	650,000			
Iphone 8 Plus 256 Gb	20,500,000	19,000,000	8,550,000	4,800,000	3,050,000	2,100,000	1,550,000	1,200,000	950,000	750,000			
Iphone X 64 Gb	21,250,000	19,800,000	8,900,000	5,050,000	3,200,000	2,200,000	1,600,000	1,250,000	1,000,000	800,000			
Iphone X 256 Gb	24,375,000	22,600,000	10,100,000	5,700,000	3,600,000	2,500,000	1,850,000	1,400,000	1,100,000	900,000			
Samsung S8	12,080,000	11,000,000	4,900,000	2,750,000	1,750,000	1,250,000	900,000	700,000	550,000	450,000			
Samsung S8 Plus	13,787,000	12,500,000	5,600,000	3,150,000	2,000,000	1,400,000	1,050,000	800,000	600,000	500,000			
Samsung Note 8	15,125,000	14,200,000	6,350,000	3,600,000	2,300,000	1,600,000	1,150,000	900,000	700,000	550,000			
Samsung Note FE	10,187,500	9,900,000	4,400,000	2,450,000	1,600,000	1,100,000	800,000	650,000	500,000	400,000			
Samsung J7 Plus	5,875,000	5,900,000	2,650,000	1,500,000	1,000,000	700,000	500,000	400,000	300,000	250,000			
Samsung J7 Pro	4,750,000	4,900,000	2,150,000	1,250,000	800,000	550,000	400,000	350,000	250,000	200,000			
Samsung J5 Pro	4,150,000	4,300,000	1,950,000	1,100,000	700,000	500,000	400,000	300,000	250,000	200,000			
Oppe F5 64 Gb	5,750,000	5,800,000	2,600,000	1,450,000	950,000	650,000	500,000	400,000	300,000	250,000			
Vivo V7 Plus	4,875,000	5,000,000	2,250,000	1,250,000	800,000	550,000	350,000	250,000	200,000	200,000			
Laptop HP Pavilion x360 Convert 14	11,931,250	11,400,000	5,100,000	2,850,000	1,850,000	1,300,000	700,000	550,000	450,000	450,000			
<b>Home Appliances</b>													
Samsung 32 Inch Smart TV LED	4,500,000	4,100,000	1,850,000	1,050,000	700,000	500,000	350,000	300,000	200,000	200,000			
Samsung 40 Inch Smart TV UHD	9,072,000	8,250,000	3,700,000	2,100,000	1,350,000	950,000	700,000	550,000	400,000	350,000			
Samsung AC Standar 1 Pk	4,225,000	3,900,000	1,750,000	1,000,000	650,000	450,000	350,000	250,000	200,000	150,000			
<b>Motor Yamaha</b>													
MIO Z	19,025,000	17,800,000	8,000,000	4,500,000	2,900,000	2,000,000	1,500,000	1,100,000	900,000	700,000			
AEROX 155 VVA	27,812,500	26,000,000	11,500,000	6,500,000	4,150,000	2,900,000	2,100,000	1,600,000	1,250,000	1,000,000			
ALL NEW VIXION	29,687,500	27,500,000	12,300,000	6,900,000	4,400,000	3,050,000	2,250,000	1,700,000	1,350,000	1,100,000			
<b>Logam Mulia *</b>													
Emas Logam Mulia 5 Gr	4,400,000	4,000,000	1,800,000	1,000,000	700,000	500,000	350,000	300,000	200,000	100,000			
Emas Logam Mulia 10 Gr	7,900,000	7,150,000	3,300,000	1,900,000	1,200,000	800,000	600,000	500,000	400,000	300,000			
Emas Logam Mulia 25 Gr	18,823,750	17,600,000	7,900,000	4,400,000	2,850,000	1,950,000	1,450,000	1,100,000	800,000	700,000			
Emas Logam Mulia 50 Gr	37,427,500	34,400,000	15,400,000	8,650,000	5,500,000	3,800,000	2,800,000	2,150,000	1,700,000	1,350,000			
Emas Logam Mulia 100 Gr	74,665,000	68,100,000	30,400,000	17,100,000	10,900,000	7,500,000	5,500,000	4,200,000	3,300,000	2,650,000			
<b>Mobil</b>													
Outlander Sport GLS Sport A/T	418,400,000	379,500,000	169,200,000	95,000,000	60,500,000	41,700,000	30,500,000	23,200,000	18,200,000	14,600,000			
Pajero Exceed A/T	617,000,000	559,000,000	249,500,000	140,000,000	89,100,000	61,500,000	44,900,000	34,100,000	26,800,000	21,600,000			
CRV 2.0 CVT	513,000,000	465,500,000	207,500,000	116,500,000	74,100,000	51,200,000	37,300,000	28,400,000	22,300,000	18,000,000			
HRV 5 CVT	341,700,000	310,500,000	138,300,000	77,600,000	49,400,000	34,100,000	24,900,000	19,000,000	14,900,000	12,000,000			
Sienta 1.5 Q CVT	351,300,000	318,400,000	142,100,000	79,700,000	50,800,000	35,100,000	25,600,000	19,500,000	15,300,000	12,300,000			
All New Fortuner 4 x 2 VNZ	606,200,000	549,500,000	245,000,000	137,500,000	87,500,000	60,400,000	44,100,000	33,500,000	26,300,000	21,200,000			



Gambar 1. Wawancara dengan pimpinan Bank Muamalat KCP Parepare



Gambar 2. Wawancara dengan *costumer service* Bank Muamalat KCP Parepare



Gambar 3. Wawancara dengan nasabah Bank Muamalat KCP Parepare



Gambar 4. Kantor Bank Muamalat KCP Parepare



PAREPARE

Gambar 5. Contoh Hadiah Bank Muamalat KCP Parepare

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**M.Ridwan Setiawan**, lahir di Parepare, Kecamatan Soreang Kota Parepare pada tanggal 04 Juni 1995 merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dengan Ayah jalaluddin dan Ibu Masita. Penulis memulai pendidikan di SDN 19 Parepare, setelah tamat pada tahun 2008, penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 1 Parepare hingga tahun 2011. Kemudian pada tahun itu, penulis melanjutkan sekolah ke jenjang menengah atas di SMAN 1 Model Parepare dan selesai pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang telah beralih status dan berganti nama menjadi Institut agama Islam Negeri (IAIN) Parepare mengambil program studi Perbankan Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Selama menjalani perkuliahan, penulis bergabung di beberapa organisasi, diantaranya Lintasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa (LIBAM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syariah dan Ekonomi Islam, dan Senat Mahasiswa (SEMA). Akhirnya penulis menyelesaikan skripsi pada tahun 2018 dengan judul skripsi: **Implementasi Fatwa DSN-MUI NO: 86/ DSN-MUI/ XII/ 2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Di Bank Muamalat KCP Parepare**